



Food and Agriculture
Organization of the
United Nations

PEDOMAN SUKARELA

Tata Kelola Tenurial Yang Bertanggung jawab

TANAH, PERIKANAN DAN HUTAN DALAM
KONTEKS KETAHANAN PANGAN NASIONAL



Dokumen ini merupakan terjemahan dari *the Voluntary Guidelines on the Responsible Governance of Tenure of Land, Fisheries and Forests in the Context of National Food Security* yang disusun berdasarkan negosiasi para pemangku kepentingan yang dipimpin oleh Komite Ketahanan Pangan Dunia (*Committee on World Food Security/CFS*) dengan partisipasi dari negara-negara anggota, organisasi internasional, masyarakat sipil, sektor swasta, lembaga keuangan internasional, lembaga penelitian pertanian dan yayasan filantropi.) Dokumen ini disetujui oleh oleh CFS pada Mei 2012.

CFS

COMMITTEE ON
WORLD FOOD
SECURITY

PEDOMAN SUKARELA

Tata Kelola Tenurial Yang Bertanggung jawab

**TANAH, PERIKANAN DAN HUTAN DALAM
KONTEKS KETAHANAN PANGAN NASIONAL**

**BADAN PANGAN DAN PERTANIAN DUNIA PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA,
Roma, 2017**

Materi yang digunakan dan penyajiannya dalam dokumen informasi ini tidak mewakili opini apapun dari pihak Organisasi Pangan dan Pertanian Perserikatan Bangsa-Bangsa (FAO) mengenai status hukum atau pembangunan dari setiap negara, wilayah, kota atau daerah atau otoritasnya, atau mengenai wilayah terluar atau batas-batas wilayah. Penyebutan perusahaan tertentu atau produk dari produsen, apakah telah atau belum dipatenkan, tidak berarti bahwa ini yang lebih didukung atau direkomendasikan oleh FAO dibandingkan yang lain yang sifatnya serupa dan tidak disebutkan.

ISBN 978-92-5-707277-0 (cetak)

ISBN 978-92-5-707557-3 (PDF)

© FAO 2012

FAO mendukung penggunaan, pencetakan ulang dan penyebaran bahan dalam dokumen ini. Kecuali dinyatakan lain, materi dapat disalin, diunduh dan dicetak untuk tujuan studi pribadi, penelitian dan pengajaran, atau untuk digunakan dalam produk atau jasa non-komersial, dengan menyebutkan FAO sebagai sumber dan pemegang hak cipta dan bahwa sepersetujuan FAO untuk pendapat pengguna, produk atau jasa tidak tersirat dengan cara apapun.

Permintaan terjemahan dan adaptasi hak, dan untuk penjualan kembali dan hak penggunaan komersial lainnya harus dilakukan via www.fao.org/contact-us/licence-request atau dialamatkan ke copyright@fao.org.

Produk-produk informasi FAO tersedia pada situs web FAO (www.fao.org/publications) dan dapat dibeli melalui publications-sales@fao.org.

Daftar Isi

	PENGANTAR	iv
1	Pendahuluan	
	1. Tujuan	1
	2. Sifat dan cakupan.....	1
2	Hal-hal umum.....	3
	3. Prinsip-prinsip tata kelola tenurial yang bertanggung jawab	3
	3A Prinsip-prinsip umum.....	3
	3B Prinsip-prinsip pelaksanaan.....	4
	4. Hak dan kewajiban terkait tenurial.....	6
	5. Kerangka kebijakan, hukum dan pengelolaan terkait tenurial	7
	6. Penyajian layanan*	9
3	Pengakuan hukum dan alokasi hak tenurial serta tanggung jawab	12
	7. Pengamanan/safeguards	12
	8. Tanah, perikanan dan hutan publik	13
	9. Masyarakat adat dan masyarakat lainnya dengan sistem tenurial adat	15
	10. Tenurial informal.....	17
4	Peralihan dan perubahan hak dan kewajiban tenurial lainnya	19
	11. Pasar.....	19
	12. Investasi	20
	13. Konsolidasi lahan dan pendekatan penyesuaian lainnya	23
	14. Restitusi.....	25
	15. Reformasi redistributif.....	25
	16. Pengambilalihan dan kompensasi	27
5	Penyelenggaraan tenurial	30
	17. Catatan mengenai hak tenurial.....	30
	18. Penaksiran Harga (<i>valuation</i>).....	31
	19. Perpajakan	32
	20. Perencanaan tata ruang yang teratur.....	32
	21. Resolusi konflik hak-hak tenurial	33
	22. Hal-hal lintas batas.....	34
6	Respons terhadap perubahan iklim dan kedaruratan	36
	23. Perubahan iklim	36
	24. Bencana alam.....	36
	25. Konflik tenurial tanah, perikanan dan hutan	37
7	Promosi, implementasi, pengawasan dan evaluasi.....	40

Pengantar

Tujuan dari Pedoman Sukarela ini adalah sebagai referensi dan panduan dalam meningkatkan tata kelola tenurial tanah, perikanan dan hutan dengan tujuan umumnya adalah untuk mencapai ketahanan pangan bagi semua dan untuk mendukung realisasi hak atas pangan yang memadai dalam konteks ketahanan pangan nasional.

Pedoman ini dimaksudkan untuk memberikan kontribusi terhadap upaya global dan nasional dalam pemberantasan kelaparan dan kemiskinan, berdasarkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dan dengan mengakui pentingnya lahan bagi pembangunan, dengan mempromosikan hak tenurial yang aman serta akses yang adil terhadap tanah, perikanan dan hutan.

Pemberantasan kelaparan dan kemiskinan, serta pemanfaatan lingkungan yang berkelanjutan, sangat tergantung pada bagaimana orang, masyarakat dan lainnya memperoleh akses terhadap sumberdaya lahan, perikanan dan hutan. Mata pencaharian banyak orang, khususnya masyarakat miskin di pedesaan, tergantung pada akses yang aman dan adil serta kontrol terhadap sumber daya tersebut. Mata pencaharian tersebut adalah sumber pangan dan tempat tinggal; landasan praktik-praktik sosial, budaya dan agama; yang menjadi faktor utama pertumbuhan ekonomi.

Perlu dicatat bahwa tata kelola tenurial lahan, perikanan dan hutan secara bertanggung jawab terkait erat dengan akses dan pengelolaan sumber daya alam lainnya, seperti air dan sumber daya mineral. Meskipun terdapat beragam model dan sistem tata kelola sumber daya alam dalam konteks nasional, Negara perlu mempertimbangkan tata kelola sumber daya alam dalam penerapan Pedoman ini secara tepat.

Bagaimana orang, komunitas dan lain-lainnya memperoleh akses terhadap sumberdaya tanah, perikanan dan hutan ditegaskan dan diatur oleh masyarakat melalui sistem tenurial. Sistem kepemilikan ini menentukan siapa yang dapat menggunakan sumber daya yang mana, untuk berapa lama, dan dalam kondisi apa. Sistem-sistem tenurial ini bisa dilandaskan pada kebijakan dan undang-undang tertulis, serta adat kebiasaan yang tidak tertulis.

Sistem tenurial semakin menghadapi tekanan karena pertumbuhan penduduk dunia yang juga membutuhkan ketahanan pangan, dan karena degradasi lingkungan serta

perubahan iklim yang mengurangi ketersediaan lahan, perikanan dan hutan. Hak tenurial yang tidak memadai dan tidak aman menambah kerentanan, kelaparan dan kemiskinan, dan dapat menimbulkan konflik serta kerusakan lingkungan ketika pengguna bersaing untuk mengendalikan sumber daya ini.

Tata kelola tenurial merupakan unsur penting dalam menentukan apa dan bagaimana orang, masyarakat dan lain-lain dapat memperoleh hak, dan kewajiban terkait, untuk menggunakan dan mengontrol tanah, ikan dan hutan. Banyak masalah tenurial muncul karena pemerintahan yang lemah, dan upaya untuk mengatasi masalah tenurial dipengaruhi oleh kualitas tata kelola. Pemerintahan yang lemah berpengaruh buruk terhadap stabilitas sosial, pemanfaatan lingkungan, investasi dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Orang dapat mengalami kelaparan dan kemiskinan jika mereka kehilangan hak kepemilikan atas rumah, tanah, perikanan dan hutan serta mata pencaharian mereka karena praktik pemilikan yang korup atau jika lembaga pelaksana gagal melindungi hak kepemilikan mereka. Orang bahkan mungkin kehilangan nyawa ketika tata kelola tenurialnya lemah yang mengarah ke konflik kekerasan. Tata kelola tenurial yang bertanggung jawab sebaliknya mempromosikan pembangunan sosial dan ekonomi yang berkelanjutan yang dapat membantu memberantas kemiskinan dan kerawanan pangan, serta mendorong investasi yang bertanggung jawab.

Menanggapi pertumbuhan dan kepentingan yang luas, FAO dan para mitranya memulai penyusunan pedoman tata kelola tenurial yang bertanggung jawab. Inisiatif ini dibangun berdasarkan, serta mendukung dokumen *the Voluntary Guidelines to Support the Progressive Realization of the Right to Adequate Food in the Context of National Food Security* (Pedoman Sukarela mengenai Hak atas Pangan), yang diadopsi oleh Dewan FAO pada saat pertemuan sesi 127 pada bulan November 2004, dan saat pertemuan Konferensi Internasional mengenai Reformasi Agraria dan Pembangunan Pedesaan/ *the 2006 International Conference on Agrarian Reform and Rural Development* (ICARRD).

Pada pertemuan Sesi ke- 36 pada bulan Oktober 2010, Komite Ketahanan Pangan Dunia (CFS) mendorong kelanjutan proses inklusif untuk penyusunan Pedoman ini dengan maksud untuk menyerahkan pedoman ini sebagai bahan pertimbangan CFS, dan memutuskan untuk membentuk sebuah kelompok kerja terbuka dari CFS untuk meninjau draf pertama dari dokumen Pedoman ini.

Pedoman ini mengikuti format instrumen sukarela FAO lainnya yang mengatur tentang prinsip-prinsip dan standar yang diterima secara internasional untuk praktik-praktik yang bertanggung jawab: *Voluntary Guidelines on the Right to Food; Code of Conduct for Responsible Fisheries; International Code of Conduct on the Distribution and Use of Pesticides; Responsible Management of Planted Forests: Voluntary Guidelines; and Fire Management Voluntary Guidelines: Principles and Strategic Actions*. Instrumen-instrumen ini adalah dokumen yang relatif singkat yang menyediakan kerangka kerja yang dapat digunakan ketika menyusun strategi, kebijakan, hukum, program dan kegiatan. Dokumen instrumen tersebut disertai juga oleh berbagai dokumen tambahan, seperti pedoman tambahan yang memberikan rincian teknis tentang aspek-aspek

tertentu bila diperlukan, pelatihan dan bahan advokasi, dan bimbingan lebih lanjut untuk membantu pelaksanaannya.

Pedoman ini disetujui oleh CFS saat pertemuan Sesi (Khusus) yang ke- 38 pada tanggal 11 Mei 2012.

Pedoman ini disusun oleh kelompok kerja terbuka saat pertemuan sesi pada bulan Juni, Juli dan Oktober 2011 dan Maret 2012. Penyusunan pedoman ini didasarkan pada proses konsultasi yang inklusif yang terjadi selama 2009-2010. Konsultasi regional diselenggarakan di Brazil, Burkina Faso, Ethiopia, Yordania, Namibia, Panama, Rumania, Rusia, Samoa dan Viet Nam. Pertemuan konsultasi regional tersebut melibatkan hampir 700 orang, dari 133 negara, yang mewakili sektor publik dan swasta, masyarakat sipil dan para akademisi. Empat pertemuan konsultasi, diadakan khusus untuk masyarakat sipil dari Afrika (di Mali); Asia (di Malaysia); Eropa dan Asia Tengah dan Barat (di Italia); dan Amerika Latin (di Brazil), dihadiri oleh sekitar 200 orang dari 70 negara, serta pertemuan tambahan sektor swasta yang melibatkan lebih dari 70 orang dari 21 negara. Pedoman ini juga menggabungkan proposal yang diterima melalui konsultasi elektronik dalam bentuk draf nol (*zero draft*). Proposal-proposal untuk perbaikan *zero draft* diterima dari sektor publik dan swasta, masyarakat sipil dan akademisi, dan dari seluruh dunia.

Pedoman ini konsisten dengan, dan mempertimbangkan, instrumen-instrumen internasional dan regional lainnya, termasuk dokumen Tujuan Pembangunan Milenium, yang membahas tentang hak asasi manusia dan hak *tenure*. Ketika pembaca Pedoman ini berusaha untuk memperbaiki tata kelola tenurial, diharapkan untuk secara terus menerus meninjau kembali instrumen-instrumen tersebut untuk melihat kewajiban yang berlaku dan komitmen sukarela yang ada, serta untuk mendapatkan panduan tambahan.

Pendahuluan

1. Tujuan

- 1.1 Pedoman Sukarela ini berupaya untuk meningkatkan tata kelola tenurial tanah, perikanan dan hutan. Upaya tersebut dilakukan untuk kepentingan semua, dengan penekanan pada masyarakat yang rentan dan terpinggirkan, dengan tujuan untuk ketahanan pangan dan realisasi progresif hak atas kecukupan pangan, pengentasan kemiskinan, mata pencaharian yang berkelanjutan, stabilitas sosial, keamanan perumahan, pembangunan pedesaan, perlindungan lingkungan dan pembangunan sosial dan ekonomi yang berkelanjutan. Semua program, kebijakan dan bantuan teknis untuk meningkatkan tata kelola tenurial melalui penerapan Pedoman ini harus konsisten dengan kewajiban Negara yang ada di bawah hukum internasional, termasuk Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan instrumen HAM internasional lainnya.
- 1.2 Pedoman ini berupaya untuk:
 1. memperbaiki tata kelola tenurial dengan memberikan bimbingan dan informasi tentang praktik-praktik yang diterima secara internasional untuk sistem yang berhubungan dengan hak untuk memanfaatkan, mengelola dan mengendalikan pertanahan, perikanan dan hutan.
 2. berkontribusi pada perbaikan dan pengembangan kebijakan, kerangka hukum dan organisasi yang mengatur berbagai hak tenurial yang ada atas sumber daya tersebut.
 3. meningkatkan transparansi dan meningkatkan fungsi sistem tenurial.
 4. memperkuat kapasitas dan operasional dari lembaga pelaksana; lembaga hukum; pemerintah daerah; organisasi petani dan produsen skala kecil, nelayan, dan pengguna hutan; penggembala; masyarakat adat dan masyarakat lainnya; masyarakat sipil; sektor swasta; akademisi; dan semua pihak yang berkaitan dengan tata kepemilikan serta untuk mempromosikan kerjasama antara aktor yang disebutkan.

2. Sifat dan cakupan

- 2.1 Pedoman ini bersifat sukarela.
- 2.2 Pedoman ini harus ditafsirkan dan diterapkan konsisten dengan kewajiban yang ada di bawah hukum nasional dan internasional, dan dengan memperhatikan

komitmen sukarela di bawah instrumen regional dan internasional yang berlaku. Pedoman ini saling melengkapi dan mendukung inisiatif nasional, regional dan internasional yang membahas tentang hak asasi manusia dan memberikan hak tenurial atas tanah, perikanan dan hutan, dan juga inisiatif untuk meningkatkan tata kelola. Pedoman ini jangan dianggap membatasi atau mengurangi kewajiban hukum dari sebuah Negara yang harusnya tunduk pada hukum internasional.

- 2.3 Pedoman ini dapat digunakan oleh Negara; lembaga pelaksana; lembaga hukum; pemerintah daerah; organisasi petani dan produsen skala kecil, nelayan, dan pengguna hutan; penggembala; masyarakat adat dan masyarakat lainnya; masyarakat sipil; sektor swasta; akademisi; dan semua pihak terkait untuk menilai tata kelola tenurial dan mengidentifikasi perbaikan yang diperlukan dalam pelaksanaannya.
- 2.4 Pedoman ini berlingkup global. Dengan mempertimbangkan konteks nasional, pedoman ini dapat digunakan oleh semua negara dan wilayah dalam semua tahapan pembangunan ekonomi dan untuk tata kelola dari segala bentuk tenurial, termasuk publik, swasta, komunal, kolektif, dan adat.
- 2.5 Pedoman ini harus ditafsirkan dan diterapkan sesuai dengan sistem hukum nasional dan lembaga-lembaga hukumnya.

Hal-hal umum

Bagian ini membahas tentang aspek tata kelola kepemilikan tanah, perikanan dan hutan berkaitan dengan hak dan tanggung jawab; kebijakan, kerangka hukum dan pengelolaan; serta penyajian layanan.

Dalam konteks tata kelola tenurial, Negara memiliki kewajiban di bawah instrumen HAM internasional yang berlaku. Bab 2 hendaknya diterjemahkan sesuai dengan ayat 2.2.

3. Prinsip-prinsip tata kelola tenurial yang bertanggung jawab

3A *Prinsip-prinsip umum*

3.1 Negara harus:

1. Mengakui dan menghormati segala pemegang hak tenurial yang sah serta hak-hak mereka. Negara perlu mengambil langkah-langkah yang wajar untuk mengidentifikasi, mencatat dan menghormati pemegang hak tenurial yang sah beserta hak-hak mereka, baik yang secara formal tercatat maupun yang tidak tercatat; tidak melanggar hak tenurial orang lain; serta memenuhi kewajiban yang terkait dengan hak-hak tenurial.
2. Menjaga hak pemilik tenurial yang sah dari ancaman dan pelanggaran. Negara harus melindungi pemegang hak kepemilikan dari tindakan sewenang-wenang yang mengakibatkan hilangnya hak kepemilikan atau tenurial mereka, termasuk penggusuran paksa yang tidak sesuai dengan tanggung jawab negara yang ada di bawah hukum nasional dan internasional.
3. Mendorong dan memfasilitasi pemenuhan hak tenurial yang sah. Negara harus mengambil langkah-langkah aktif untuk mendorong dan memfasilitasi realisasi hak-hak tenurial atau transaksi dengan hak, misalnya memastikan bahwa layanan dapat diakses oleh semua.
4. Memberikan akses terhadap keadilan dalam menangani pelanggaran hak tenurial yang sah. Negara harus menyediakan cara yang efektif dan dapat diakses oleh semua orang, melalui otoritas pengadilan atau pendekatan lainnya, untuk menyelesaikan perselisihan hak tenurial; dan untuk melakukan penegakan hukum yang terjangkau dan cepat hasil. Negara harus menyediakan kompensasi yang cepat dan adil saat hak-hak *tenurial* diambil untuk kepentingan publik.
5. Mencegah sengketa, konflik kekerasan dan korupsi terkait *tenurial*. Negara harus mengambil langkah-langkah aktif untuk mencegah sengketa *tenurial*

yang muncul dan akhirnya meningkat menjadi konflik kekerasan. Negara harus berusaha untuk mencegah korupsi dalam bentuk apapun, di semua tingkatan, dan dalam segala bentuk pengaturan.

- 3.2 Para pelaku non-negara termasuk perusahaan bisnis memiliki tanggung jawab untuk menghormati hak asasi manusia dan hak-hak tenurial yang sah. Perusahaan bisnis harus bertindak secara layak untuk menghindari pelanggaran hak asasi manusia dan hak tenurial yang sah dari orang lain. Para pelaku non-negara harus menerapkan sistem manajemen risiko yang tepat untuk mencegah dan mengatasi dampak buruk pada hak asasi manusia dan hak-hak tenurial yang sah. Perusahaan bisnis harus menyediakan dan bekerja sama dalam mekanisme non-yudisial untuk memberikan ganti rugi, termasuk mekanisme operasional penanganan keluhan secara efektif, bila keluhan tersebut telah menyebabkan atau berdampak buruk terhadap hak asasi manusia dan hak-hak tenurial yang sah. Perusahaan harus mengidentifikasi dan mengkaji setiap dampak aktual atau dampak potensial terhadap hak asasi manusia dan hak tenurial yang sah ketika mereka mungkin terlibat. Negara, sesuai dengan kewajiban internasionalnya, harus memberikan akses terhadap pemulihan hak melalui peradilan yang efektif, untuk memperkecil dampak negatif dari perusahaan bisnis atas hak asasi manusia dan hak kepemilikan yang sah. Bila perusahaan-perusahaan transnasional/asing terlibat, negara asal mereka berperan membantu perusahaan tersebut dan negara penerima untuk memastikan bahwa perusahaan tidak terlibat dalam pelanggaran HAM dan hak-hak tenurial yang sah. Negara harus mengambil langkah-langkah tambahan dalam memberi perlindungan terhadap pelanggaran hak asasi manusia dan hak kepemilikan yang sah oleh perusahaan bisnis yang dimiliki atau dikuasai oleh Negara, atau yang menerima dukungan besar dan layanan dari lembaga Negara.

3B Prinsip-prinsip pelaksanaan

Prinsip-prinsip pelaksanaan ini sangat penting untuk berkontribusi terhadap tata kelola lahan, perikanan dan hutan yang bertanggung jawab.

1. **Martabat manusia:** mengakui martabat yang melekat dan hak asasi manusia yang sama dan tidak dapat dicabut dari semua individu.
2. **Non-diskriminatif:** tidak ada yang boleh mengalami diskriminasi hukum dan kebijakan serta dalam penerapannya.
3. **Kesetaraan dan keadilan:** mengakui bahwa kesetaraan antara individu mungkin memerlukan pengakuan akan perbedaan antara individu, dan mengambil tindakan positif, termasuk pemberdayaan, dalam rangka untuk mendorong hak-hak tenurial dan akses terhadap tanah, perikanan dan hutan yang adil, untuk semua perempuan dan laki-laki, pemuda dan masyarakat

yang rentan dan masyarakat yang terpinggirkan secara tradisional, dalam konteks nasional.

4. **Kesetaraan gender** : Menjamin hak yang sama antara perempuan dan laki-laki untuk menikmati HAM, serta mengakui perbedaan antara perempuan dan laki-laki dan bila perlu mengambil langkah-langkah khusus yang ditujukan untuk mempercepat kesetaraan *de facto*. Negara harus menjamin bahwa kaum ibu dan remaja putri memiliki hak tenurial serta akses yang setara terhadap tanah, perikanan dan hutan terlepas dari status sosial dan perkawinan mereka.
5. **Pendekatan yang holistik dan berkelanjutan**: mengakui bahwa sumber daya alam dan pemanfaatannya saling berhubungan, dan mengadopsi pendekatan terpadu dan berkelanjutan untuk pengelolaannya.
6. **Konsultasi dan partisipasi**: melibatkan dan mencari dukungan dari orang-orang yang, dengan hak tenurial yang sah, dapat dipengaruhi oleh keputusan, sebelum keputusan diambil, dan merespons kontribusi mereka; mempertimbangkan ketidakseimbangan kekuasaan yang ada di antara berbagai pihak dan memastikan adanya peran serta aktif, bebas, efektif, bermakna dan bernilai dari individu dan kelompok dalam proses pengambilan keputusan terkait.
7. **Rule of law**: mengadopsi pendekatan berbasis aturan hukum melalui undang-undang yang dipublikasikan dan dipahami secara luas dalam bahasa yang berlaku, diterapkan untuk semua, sama-sama ditegakkan dan dikaji secara mandiri, serta konsisten dengan kewajiban negara sesuai hukum nasional dan internasional, dan dengan memperhatikan komitmen sukarela sesuai instrumen regional maupun internasional.
8. **Transparansi**: secara jelas menerangkan dan mempublikasikan kebijakan, hukum dan prosedur secara luas dalam bahasa yang berlaku, dan secara luas mempublikasikan keputusan dalam bahasa yang berlaku dan dalam format yang dapat diakses oleh semua.
9. **Akuntabilitas**: membantu individu, lembaga-lembaga publik dan aktor non-negara bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan mereka sesuai dengan prinsip-prinsip *rule of law*.
10. **Perbaikan berkelanjutan**: Negara harus memperbaiki mekanisme pengawasan dan analisis tata kelola tenurial dalam rangka untuk mengembangkan program berbasis bukti dan mempertahankan perbaikan secara berkelanjutan.

4. Hak dan kewajiban terkait tenurial

- 4.1 Negara harus berusaha untuk memastikan tata kelola tenurial yang bertanggung jawab karena tanah, perikanan dan hutan adalah pusat untuk merealisasikan hak asasi manusia, ketahanan pangan, pengentasan kemiskinan, mata pencaharian yang berkelanjutan, stabilitas sosial, keamanan perumahan, pembangunan pedesaan, dan pertumbuhan sosial dan ekonomi.
- 4.2 Negara harus menjamin bahwa semua tindakan menyangkut tenurial dan tata kelolanya konsisten dengan tanggung jawab negara sesuai hukum nasional dan internasional, dan dengan memperhatikan komitmen sukarela di bawah instrumen regional dan internasional yang berlaku.
- 4.3 Semua pihak harus menyadari bahwa tidak ada hak tenurial, termasuk hak tenurial pribadi, yang mutlak. Semua hak tenurial dibatasi oleh hak orang lain dan oleh langkah-langkah yang diambil oleh Negara, yang diperlukan untuk kepentingan publik. Langkah-langkah tersebut harus ditentukan oleh hukum, semata-mata untuk tujuan mendorong kesejahteraan umum termasuk perlindungan lingkungan dan konsisten dengan kewajiban hak asasi manusia. Hak tenurial juga seimbang dengan tanggung jawab. Semua harus menghormati perlindungan jangka panjang dan pemanfaatan lahan tanah, perikanan dan hutan secara berkelanjutan.
- 4.4 Berdasarkan kajian mengenai hak tenurial yang sejalan dengan hukum nasional, Negara harus memberikan pengakuan hukum untuk hak tenurial yang sah yang saat ini tidak dilindungi oleh hukum. Kebijakan dan hukum yang menjamin hak tenurial harus non-diskriminatif dan peka gender . Konsisten dengan prinsip-prinsip konsultasi dan partisipatif dari Pedoman ini, Negara harus menentukan, melalui peraturan yang dipublikasikan secara luas kategori hak yang dianggap sah. Semua bentuk tenurial harus memberikan keamanan tenurial yang menjamin perlindungan hukum terhadap penggusuran paksa yang tidak sesuai dengan tanggung jawab Negara berdasarkan hukum nasional dan internasional, dan terhadap pelecehan dan ancaman lainnya.
- 4.5 Negara harus melindungi hak-hak tenurial yang sah, dan memastikan bahwa orang tidak sewenang-wenang diusir dan bahwa hak yang sah tersebut tidak dinyatakan hilang atau dilanggar.
- 4.6 Negara harus menghapus dan melarang segala bentuk diskriminasi yang berkaitan dengan hak-hak tenurial, termasuk yang disebabkan oleh perubahan status perkawinan, kurangnya kapasitas hukum, dan kurangnya akses terhadap sumber daya ekonomi. Secara khusus, Negara harus menjamin hak tenurial yang sama bagi perempuan dan laki-laki, termasuk hak untuk mewarisi dan mewariskan hak-hak ini. Tindakan Negara tersebut harus konsisten dengan

kewajibannya sesuai hukum nasional dan perundang-undangan serta hukum internasional yang relevan, dan dengan memperhatikan komitmen sukarela di bawah instrumen regional dan internasional yang berlaku.

- 4.7 Negara harus mempertimbangkan pemberian bantuan non-diskriminatif dan peka-gender bila masyarakat tidak mampu memperoleh hak tenurial untuk mempertahankan diri, untuk mendapatkan akses pelayanan dari lembaga pelaksana dan peradilan, atau untuk berpartisipasi dalam proses yang dapat mempengaruhi hak tenurial mereka.
- 4.8 Mengingat bahwa semua hak asasi manusia bersifat universal, tak terpisahkan, saling tergantung dan saling terkait, maka tata kelola tenurial untuk tanah, perikanan dan hutan tidak hanya memperhitungkan hak yang secara langsung terkait dengan akses dan pemanfaatan lahan, perikanan dan hutan, tetapi juga hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial dan budaya. Dalam pelaksanaannya, Negara harus menghormati dan melindungi hak-hak sipil dan politik para pembela hak asasi manusia, termasuk hak-hak asasi petani, masyarakat adat, nelayan, peternak dan pekerja di pedesaan, dan harus memperhatikan tanggung jawab HAM mereka ketika individu dan asosiasi bertindak untuk membela tanah, perikanan dan hutan.
- 4.9 Negara harus memberi akses melalui badan peradilan dan administratif yang berimbang dan kompeten secara tepat waktu, terjangkau dan efektif untuk menyelesaikan perselisihan hak tenurial, termasuk cara alternatif penyelesaian sengketa tersebut, dan harus memberikan penyelesaian yang efektif, antara lain termasuk hak banding. Penyelesaian yang efektif tersebut harus sesegera mungkin ditegakkan dalam bentuk restitusi, ganti rugi, kompensasi dan perbaikan. Negara harus berupaya memastikan bahwa masyarakat yang rentan dan terpinggirkan memiliki akses ke sarana tersebut, sejalan dengan paragraf 6.6 dan 21.6. Negara harus menjamin bahwa setiap orang yang hak asasinya dilanggar dalam konteks penguasaan/tenurial memiliki akses ke sarana seperti penyelesaian sengketa dan ganti rugi/remedial.
- 4.10 Negara harus menerima dan memfasilitasi peran serta pengguna lahan, perikanan dan hutan untuk terlibat penuh dalam proses tata kelola yang partisipatif, antara lain, perumusan dan penerapan kebijakan dan hukum serta keputusan tentang pembangunan wilayah, sesuai peran pelaku negara dan non-negara, dan sejalan dengan hukum nasional dan peraturan perundang-undangan.

5. Kerangka kebijakan, hukum dan pengelolaan terkait tenurial

- 5.1 Negara harus menyediakan dan menjaga kebijakan, kerangka hukum dan pengelolaan yang mendorong tata kelola yang bertanggung jawab berkaitan

- dengan penguasaan lahan, perikanan dan hutan. Kerangka kerja ini tergantung pada, dan didukung oleh, reformasi yang lebih luas terhadap sistem hukum, pelayanan publik dan kekuasaan kehakiman.
- 5.2 Negara harus memastikan bahwa kebijakan, kerangka hukum dan pengelolaan tenurial konsisten dengan kewajiban negara sesuai hukum nasional dan internasional, dan dengan memperhatikan komitmen sukarela di bawah instrumen regional dan internasional yang berlaku.
 - 5.3 Negara harus memastikan bahwa kebijakan, kerangka kerja hukum dan pengaturan untuk tata kelola tenurial mengakui dan menghormati, sesuai dengan hukum nasional, hak tenurial yang sah termasuk hak tenurial adat yang sah saat ini yang tidak dilindungi oleh hukum; dan memfasilitasi, mempromosikan dan melindungi pelaksanaan hak-hak tenurial. Kerangka kerja harus mencerminkan arti penting dari tanah, perikanan dan hutan terhadap kehidupan sosial, budaya, ekonomi dan lingkungan. Negara harus menyediakan kerangka kerja yang non-diskriminatif dan mendorong keadilan sosial dan kesetaraan gender . Kerangka kerja harus mencerminkan hubungan yang saling berkaitan antara tanah, perikanan dan hutan dan pemanfaatannya, serta membangun sebuah pendekatan terpadu untuk penyelenggaraannya.
 - 5.4 Negara harus mempertimbangkan kendala tertentu yang dihadapi oleh para ibu dan remaja perempuan sehubungan dengan kepemilikan dan hak kepemilikan terkait, dan mengambil langkah-langkah untuk memastikan bahwa kerangka hukum dan kebijakan memberikan perlindungan yang memadai bagi perempuan dan bahwa hukum yang mengakui hak kepemilikan perempuan dilaksanakan dan ditegakkan. Negara harus memastikan bahwa perempuan secara hukum bisa membuat kontrak mengenai hak tenurial atas dasar kesetaraan dengan laki-laki dan harus berupaya untuk memberikan pelayanan hukum dan bantuan lainnya sehingga perempuan bisa membela kepentingan tenurial mereka.
 - 5.5 Negara harus mengembangkan kebijakan, undang-undang dan prosedur yang relevan melalui proses partisipatif yang melibatkan semua pihak yang terkena dampak, termasuk memastikan bahwa baik laki maupun perempuan terlibat dari awal. Kebijakan, hukum dan prosedur harus memperhitungkan kapasitas dalam pelaksanaannya. Negara perlu memadukan pendekatan peka-gender, harus secara jelas dinyatakan dalam bahasa yang berlaku, dan dipublikasikan secara luas.
 - 5.6 Negara harus meletakkan tanggung jawab pada tingkatan pemerintahan yang paling dapat memberikan layanan kepada masyarakat secara efektif. Negara harus jelas menentukan peran dan tanggung jawab lembaga yang berurusan dengan tenurial tanah, perikanan dan hutan. Negara harus memastikan adanya koordinasi antara lembaga pelaksana dengan pemerintah daerah, dan masyarakat adat serta masyarakat lainnya dengan sistem tenurial adat.

- 5.7 Negara harus menentukan dan mempublikasikan kesempatan bagi masyarakat sipil, sektor swasta dan akademisi agar bisa berkontribusi dalam pengembangan dan penerapan kebijakan, kerangka hukum dan organisasi yang sesuai.
- 5.8 Negara dan pihak lainnya harus secara teratur meninjau dan memantau kebijakan, hukum dan kerangka kerja organisasi untuk mempertahankan keefektifannya. Badan pelaksana dan kekuasaan kehakiman harus melibatkan masyarakat sipil, perwakilan dari pengguna dan masyarakat yang lebih luas untuk meningkatkan pelayanan dan berusaha untuk mencegah korupsi melalui proses dan pengambilan keputusan yang transparan. Informasi tentang perubahan dan dampaknya harus dinyatakan dengan jelas dan dipublikasikan secara luas dalam bahasa yang berlaku.
- 5.9 Negara harus mengakui bahwa kebijakan dan undang-undang tentang hak tenurial diterapkan dalam konteks politik, hukum, sosial, budaya, agama, ekonomi dan lingkungan yang lebih luas. Bila konteks yang lebih luas berubah, dan bila reformasi tenurial diperlukan, Negara harus berusaha mengembangkan konsensus nasional untuk reformasi yang diusulkan tersebut.

6. Penyajian layanan**

- 6.1 Sejauh sumber daya memungkinkan, Negara harus memastikan bahwa lembaga pelaksana dan kekuasaan kehakiman memiliki SDM, sumber daya fisik, keuangan dan kapasitas lainnya untuk melaksanakan kebijakan dan undang-undang pada waktu yang tepat, secara efektif dan peka-gender. Staf di semua tingkatan organisasi harus menerima pelatihan berkelanjutan, dan direkrut dengan memperhatikan kesetaraan gender dan sosial.
- 6.2 Negara harus memastikan bahwa penyajian layanan yang terkait dengan tenurial dan administrasi konsisten dengan kewajibannya sesuai hukum nasional dan internasional, dan dengan memperhatikan komitmen sukarela di bawah instrumen regional dan internasional yang berlaku.
- 6.3 Negara harus memberikan pelayanan yang cepat, mudah dan non-diskriminatif untuk melindungi hak tenurial, mendorong dan memfasilitasi pemenuhan hak, dan untuk menyelesaikan sengketa. Negara harus menghilangkan persyaratan hukum dan prosedural yang tidak perlu dan berupaya untuk mengatasi hambatan yang berkaitan dengan hak-hak tenurial. Negara harus meninjau layanan dari lembaga pelaksana dan peradilan, dan melakukan perbaikan bila diperlukan.

** Bagian 6 menjadi panduan khusus untuk bacaan bagian 17 sampai 21.

- 6.4 Negara harus menjamin bahwa lembaga pelaksana dan kekuasaan kehakiman melayani seluruh penduduk, memberikan layanan kepada semua, termasuk yang berada di daerah terpencil. Layanan harus disediakan secepat dan seefisien mungkin dengan menggunakan teknologi lokal yang sesuai untuk meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas. Harus dibuat pedoman internal sehingga staf dapat menerapkan kebijakan dan hukum dengan cara yang dapat dipercaya dan konsisten. Prosedur harus disederhanakan tanpa harus mengancam hak tenurial atau kualitas keadilan. Materi-materi penjelasan harus dipublikasikan secara luas dalam bahasa yang berlaku dan menginformasikan kepada pengguna mengenai hak dan tanggung jawab mereka.
- 6.5 Negara harus menetapkan kebijakan dan undang-undang untuk mendorong sebisa mungkin adanya saling berbagi informasi spasial dan lainnya mengenai hak tenurial untuk penggunaan yang efektif oleh Negara dan lembaga pelaksana, masyarakat adat dan masyarakat lainnya, masyarakat sipil, sektor swasta, akademisi dan khalayak ramai. Standar nasional mengenai penggunaan informasi secara bersama harus dikembangkan, dengan mempertimbangkan standar regional dan internasional.
- 6.6 Negara dan pihak lain harus mempertimbangkan langkah-langkah tambahan untuk mendukung kelompok yang rentan atau terpinggirkan yang tidak bisa mengakses layanan administratif dan peradilan. Langkah-langkah ini harus mencakup dukungan hukum, seperti bantuan hukum yang terjangkau, dan juga dapat mencakup penyediaan layanan paralegal atau *parasurveyors*, dan layanan bergerak/*mobile* bagi masyarakat terpencil dan masyarakat adat nomaden.
- 6.7 Negara harus mendorong lembaga pelaksana dan otoritas hukum untuk menumbuhkan budaya yang berdasarkan pada layanan dan perilaku etis. Lembaga dan otoritas hukum meminta umpan balik secara rutin, seperti melalui survei dan kelompok berfokus, dalam rangka meningkatkan standar dan meningkatkan pelayanan, memenuhi harapan, dan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan baru. Negara harus menerbitkan standar kinerja dan melaporkan hasilnya secara teratur. Para pengguna jasa harus memiliki cara untuk menyikapi keluhan baik dalam lembaga pelaksana, misalnya melalui kajian administratif, atau secara eksternal, misalnya dengan kajian independen atau melalui ombudsman.
- 6.8 Asosiasi profesional yang relevan untuk layanan yang terkait dengan tenurial harus mengembangkan, mempublikasikan dan mengawasi penerapan perilaku etis. Sektor Publik dan swasta harus mematuhi standar etika yang berlaku, dan dikenakan tindakan disiplin dalam kasus pelanggaran. Bila asosiasi tersebut tidak ada, Negara harus menjamin lingkungan yang kondusif untuk pembentukan mereka.

- 6.9 Negara dan pelaku non-negara harus berusaha untuk mencegah korupsi yang berkaitan dengan hak-hak tenurial. Negara harus melakukannya terutama melalui konsultasi dan partisipasi, supremasi hukum, transparansi dan akuntabilitas. Negara harus mengadopsi dan menegakkan langkah-langkah anti-korupsi termasuk menerapkan sistem pengawasan dan perimbangan (*checks and balances*), membatasi penggunaan kekuasaan yang sewenang-wenang, mengatasi konflik kepentingan dan mengadopsi aturan dan peraturan yang jelas. Negara harus memberikan kajian administratif dan/atau hukum atas keputusan dari lembaga pelaksana. Staf yang bekerja pada bidang administrasi tenurial harus bertanggung jawab atas tindakan mereka. Mereka harus difasilitasi bagaimana cara melakukan tugasnya secara efektif. Mereka harus dilindungi dari gangguan dalam menjalankan tugas-tugas mereka dan dari pembalasan saat melaporkan tindakan korupsi.

Pengakuan hukum dan alokasi hak tenurial serta tanggung jawab

Bagian ini membahas tentang tata kelola tenurial tanah, perikanan dan hutan yang berkaitan dengan pengakuan hukum atas hak tenurial masyarakat adat dan masyarakat lainnya dengan sistem tenurial adat, serta hak-hak kepemilikan informal; dan alokasi awal hak tenurial tanah, perikanan dan hutan yang dimiliki atau dikendalikan oleh sektor publik.

7. Pengamanan/safeguards

- 7.1 Bila Negara mengakui atau mengalokasikan hak tenurial atas tanah, perikanan dan hutan, Negara harus menciptakan, sesuai dengan hukum nasional, *safeguards* untuk menghindari adanya pelanggaran atau penghapusan hak tenurial dari orang lain, termasuk hak tenurial yang sah, yang saat ini tidak dilindungi oleh hukum. Secara khusus, *safeguards* tersebut harus melindungi perempuan dan mereka yang rentan yang memiliki hak tenurial yang dianggap kurang penting, seperti hak untuk berkumpul.
- 7.2 Negara harus memastikan bahwa semua tindakan mengenai pengakuan hukum dan alokasi hak-hak dan kewajiban tenurial konsisten dengan kewajiban mereka sesuai hukum nasional dan internasional, dan dengan memperhatikan komitmen sukarela di bawah instrumen regional dan internasional yang berlaku.
- 7.3 Bila Negara berniat untuk mengakui atau mengalokasikan hak tenurial, pertamanya Negara harus mengidentifikasi semua hak tenurial dan pemegang hak yang ada, apakah tercatat atau tidak tercatat. Masyarakat adat dan masyarakat lainnya dengan sistem tenurial adat, petani dan orang lain yang terkena dampak harus dilibatkan dalam proses konsultasi, konsisten dengan ayat 3B.6 dan 9.9. Negara harus memberikan akses untuk mendapat keadilan, sesuai dengan ayat 4.9 apabila masyarakat percaya bahwa hak tenurial mereka tidak diakui.
- 7.4 Negara harus menjamin bahwa perempuan dan laki-laki menikmati hak yang sama dalam hal hak tenurial yang baru diakui, dan bahwa hak-hak tersebut harus tertulis. Bila perlu, pengakuan hukum dan alokasi hak tenurial dari individu, keluarga dan masyarakat harus dilakukan secara sistematis, diperluas dari daerah ke daerah sesuai dengan prioritas nasional, dalam rangka memberikan kesempatan kepada masyarakat miskin dan rentan untuk memperoleh pengakuan hukum atas hak tenurial mereka. Bantuan hukum harus disediakan, terutama bagi masyarakat miskin dan rentan. Pendekatan kedaerahan yang tepat

harus digunakan untuk meningkatkan transparansi saat catatan mengenai hak tenurial mulai dibuat, termasuk pemetaan mengenai hak tenurial.

- 7.5 Negara harus menjamin bahwa mereka yang hak tenurialnya diakui atau yang telah dialokasikan hak tenurial yang baru, betul-betul mengetahui hak-hak mereka dan juga tanggung jawab mereka. Bila perlu, Negara harus memberikan dukungan kepada orang-orang tersebut sehingga mereka dapat menikmati hak-hak tenurial dan memenuhi kewajiban mereka.
- 7.6 Bila tidak memungkinkan untuk memberikan pengakuan hukum atas hak tenurial, Negara harus mencegah pengusuran paksa yang tidak sesuai dengan tanggung jawab negara berdasarkan hukum nasional dan internasional, dan sesuai dengan prinsip-prinsip Pedoman ini.

8. Tanah, perikanan dan hutan masyarakat

- 8.1 Ketika lahan tanah, perikanan dan hutan menjadi milik atau dikendalikan Negara, Negara harus menentukan penggunaan dan pengendalian sumber daya ini sesuai tujuan sosial, ekonomi dan lingkungan yang lebih luas. Negara harus memastikan bahwa semua tindakannya konsisten dengan kewajiban-kewajibannya sesuai dengan hukum nasional dan internasional, dan dengan memperhatikan komitmen sukarela yang tertuang dalam instrumen regional dan internasional yang berlaku.
- 8.2 Ketika lahan tanah, perikanan dan hutan adalah milik atau dikendalikan negara, hak tenurial yang sah dari individu dan masyarakat, termasuk hak-hak sistem tenurial adat, harus diakui, dihormati dan dilindungi, konsisten dengan kewajiban yang ada di bawah hukum nasional dan internasional, dan dengan memperhatikan komitmen sukarela yang tertuang dalam instrumen regional dan internasional yang berlaku. Untuk tujuan ini, kategori hak tenurial yang sah harus didefinisikan secara jelas dan dipublikasikan, melalui proses yang transparan, dan sesuai dengan hukum nasional.
- 8.3 Memperhatikan bahwa ada lahan tanah, perikanan dan hutan milik publik yang secara kolektif digunakan dan dikelola (dalam beberapa konteks nasional disebut sebagai umum), Negara harus, mana saja yang berlaku, mengakui dan melindungi tanah, perikanan dan hutan milik masyarakat dan sistem-sistem terkait penggunaan dan pengelolaan secara kolektif, termasuk proses alokasi oleh Negara.
- 8.4 Negara harus berusaha untuk membangun informasi tenurial terkini mengenai tanah, perikanan dan hutan yang mereka miliki atau kendalikan dengan membuat dan mengelola inventarisasi yang dapat diakses. Inventarisasi tersebut harus mencatat instansi atau lembaga yang bertanggung jawab untuk pengelolaan serta

hak tenurial yang sah yang dipegang oleh masyarakat adat dan masyarakat lainnya dengan sistem kepemilikan adat serta sektor swasta. Sebisa mungkin, Negara harus menjamin bahwa hak tenurial publik dicatat bersama-sama dengan hak tenurial masyarakat adat dan masyarakat lainnya dengan sistem kepemilikan adat dan sektor swasta dalam sistem pencatatan tunggal, atau terhubung dengannya melalui kerangka kerja umum.

- 8.5 Negara harus menentukan mana bagian tanah, perikanan dan hutan yang menjadi milik atau dikendalikan oleh negara yang akan tetap dipertahankan dan mana yang akan digunakan oleh sektor publik, dan bagian mana yang akan dialokasikan untuk digunakan oleh orang lain dan dengan ketentuan seperti apa.
- 8.6 Negara harus menyusun dan mempublikasikan kebijakan yang mencakup penggunaan dan penguasaan tanah, perikanan dan hutan yang dimiliki oleh sektor publik/masyarakat dan harus berusaha untuk membuat kebijakan yang mempromosikan pemerataan manfaat dari tanah, perikanan dan hutan milik negara. Kebijakan harus mempertimbangkan hak-hak tenurial orang lain dan siapa saja yang bisa terkena dampak harus disertakan dalam proses konsultasi yang konsisten dengan prinsip-prinsip konsultasi dan partisipasi dari Pedoman ini. Penyelenggaraan, dan transaksi terkait, sumber daya ini harus dilakukan secara efektif, transparan dan akuntabel untuk memenuhi kebijakan publik.
- 8.7 Negara harus menyusun dan mempublikasikan kebijakan yang mencakup alokasi hak tenurial kepada orang lain dan, bila sesuai, kepada delegasi yang bertanggung jawab untuk tata kelola tenurial. Kebijakan alokasi hak tenurial harus konsisten dengan tujuan sosial, ekonomi dan lingkungan yang lebih luas. Masyarakat lokal yang memanfaatkan tanah, perikanan dan hutan secara tradisional harus dipertimbangkan dalam realokasi hak tenurial. Kebijakan-kebijakan yang diambil perlu mempertimbangkan hak tenurial orang lain dan siapapun yang terkena dampak harus disertakan dalam proses konsultasi, partisipasi dan pengambilan keputusan. Kebijakan-kebijakan tersebut harus memastikan bahwa alokasi hak tenurial tidak mengancam mata pencaharian masyarakat dengan menghalangi akses yang sah terhadap sumber daya.
- 8.8 Negara memiliki kekuatan untuk mengalokasikan hak tenurial dalam berbagai bentuk, dari penggunaan terbatas sampai kepemilikan penuh. Kebijakan-kebijakan yang ada harus mengakui berbagai hak tenurial dan si pemegang hak. Kebijakan harus menentukan cara alokasi hak, seperti alokasi yang didasarkan pada sejarah atau cara lainnya. Jika diperlukan, mereka yang dialokasikan atas hak tenurial harus diberi dukungan sehingga mereka dapat menikmati hak-hak mereka. Negara harus menentukan apakah mereka tetap mempertahankan kontrol atas tanah, perikanan dan hutan yang telah dialokasikan.
- 8.9 Negara harus mengalokasikan hak tenurial dan mendelegasikan tata kelola secara transparan, partisipatif, menggunakan prosedur sederhana yang jelas, dapat

diakses dan dipahami oleh semua, terutama untuk masyarakat adat dan masyarakat lainnya dengan sistem tenurial adat. Informasi dalam bahasa yang berlaku harus tersedia bagi semua peserta, termasuk melalui pesan-pesan yang peka gender. Sebisa mungkin, Negara harus menjamin bahwa hak tenurial yang baru dialokasikan telah dicatat bersama dengan hak tenurial lainnya dalam sistem pencatatan tunggal, atau terhubung melalui kerangka umum. Pelaku negara dan non-negara harus lebih berusaha untuk mencegah korupsi dalam alokasi hak tenurial.

- 8.10 Sejauh sumber daya memungkinkan, Negara harus menjamin bahwa badan yang berwenang dan bertanggung jawab atas tanah, perikanan dan hutan memiliki SDM, fisik, keuangan dan kapasitas lainnya. Bila tanggung jawab untuk tata kelola tenurial didelegasikan, penerima delegasi harus mendapat pelatihan dan dukungan lainnya sehingga mereka dapat melaksanakan tanggung jawab mereka.
- 8.11 Negara harus memantau dampak dari program, termasuk dampak dari perbedaan gender terhadap ketahanan pangan dan pengentasan kemiskinan serta dampaknya terhadap tujuan sosial, ekonomi dan lingkungan, dan memperkenalkan langkah-langkah perbaikan yang diperlukan.

9. Masyarakat adat dan masyarakat lainnya dengan sistem tenurial adat

- 9.1 Pelaku negara dan non-negara harus mengakui bahwa tanah, perikanan dan hutan memiliki nilai sosial, budaya, spiritual, ekonomi, lingkungan dan politik bagi masyarakat adat dan masyarakat lainnya dengan sistem tenurial adat.
- 9.2 Masyarakat adat dan masyarakat lainnya dengan sistem tenurial adat yang melakukan swa-kelola lahan tanah, perikanan dan hutan harus mempromosikan dan memberikan hak-hak yang adil, aman dan berkelanjutan untuk sumber daya, dengan perhatian khusus pada penyediaan akses yang merata bagi perempuan. Peran serta yang efektif dari semua anggota masyarakat, laki-laki, perempuan dan kaum muda, dalam pengambilan keputusan mengenai sistem tenurial harus didorong melalui lembaga-lembaga lokal atau lembaga adat, termasuk dalam hal sistem tenurial kolektif. Jika perlu, komunitas harus dibantu untuk meningkatkan kapasitas anggotanya agar bisa berpartisipasi penuh dalam pengambilan keputusan dan tata kelola sistem *tenurial* mereka.
- 9.3 Negara harus memastikan bahwa semua tindakan konsisten dengan kewajiban negara sesuai hukum nasional dan internasional, dan dengan memperhatikan komitmen sukarela di bawah instrumen regional dan internasional yang berlaku. Dalam kasus masyarakat adat, Negara harus memenuhi kewajiban dan komitmen sukarela untuk melindungi, mempromosikan dan menerapkan hak asasi manusia, sesuai dengan Konvensi *International Labour Organization* (No 169) tentang

Masyarakat Adat di Negara Merdeka, Konvensi Keanekaragaman Hayati dan Deklarasi PBB tentang Hak-hak Masyarakat Adat.

- 9.4 Negara harus memberikan pengakuan dan perlindungan hak-hak tenurial yang sah dari masyarakat adat dan masyarakat lainnya dengan sistem tenurial adat, konsisten dengan kewajiban yang ada sesuai hukum nasional dan internasional, dan dengan memperhatikan komitmen sukarela di bawah instrumen regional dan internasional yang berlaku. Pengakuan tersebut harus memperhitungkan tanah, perikanan dan hutan yang digunakan secara eksklusif oleh masyarakat secara bersama, dan menghormati prinsip-prinsip umum pemerintahan yang bertanggung jawab. Informasi tentang pengakuan tersebut harus dipublikasikan di lokasi yang dapat diakses, dalam bentuk yang tepat yang dapat dimengerti dan dalam bahasa yang berlaku.
- 9.5 Saat masyarakat adat dan masyarakat lain dengan sistem tenurial adat memiliki hak tenurial yang sah atas tanah leluhur di mana mereka tinggal, negara harus mengakui dan melindungi hak-hak ini. Masyarakat adat dan masyarakat lainnya dengan sistem tenurial adat tidak boleh diusir secara paksa dari tanah leluhur tersebut.
- 9.6 Negara perlu mempertimbangkan untuk menyesuaikan kebijakan, hukum dan kerangka pengelolaan untuk mengakui sistem tenurial dari masyarakat adat dan masyarakat lainnya dengan sistem tenurial adat. Bila reformasi konstitusi atau hukum memperkuat hak-hak perempuan dan menyebabkan konflik dengan adat, semua pihak harus bekerja sama untuk mengakomodasi perubahan tersebut dalam sistem tenurial adat.
- 9.7 Dalam penyusunan kebijakan dan UU tenurial, Negara harus memperhitungkan nilai-nilai sosial, budaya, spiritual, ekonomi dan lingkungan tanah, perikanan dan hutan yang diselenggarakan di bawah sistem penguasaan masyarakat adat dan masyarakat lainnya dengan sistem tenurial adat. Harus ada partisipasi penuh dan efektif dari semua anggota atau perwakilan dari masyarakat yang terkena dampak, termasuk anggota yang rentan dan terpinggirkan, ketika menyusun kebijakan dan undang-undang yang berkaitan dengan sistem tenurial masyarakat adat dan masyarakat lain dengan sistem tenurial adat.
- 9.8 Negara harus melindungi masyarakat adat dan masyarakat lainnya dalam hal sistem tenurial adat dari pemanfaatan lahan, perikanan dan hutan mereka oleh orang lain secara tidak sah. Bila komunitas tidak menolak, Negara harus membantu untuk secara resmi mendokumentasikan dan mempublikasikan informasi tentang sifat dan lokasi tanah, perikanan dan hutan yang dimanfaatkan dan dikendalikan oleh masyarakat. Bila hak *tenure* masyarakat adat dan masyarakat lainnya dengan sistem tenurial adat secara resmi didokumentasikan, maka harus dicatat bersama dengan *tenure* publik, swasta dan komunal untuk mencegah persaingan klaim.

- 9.9 Negara dan pihak lain harus melakukan konsultasi dengan itikad baik dengan masyarakat adat sebelum memulai setiap proyek atau sebelum mengadopsi dan menerapkan langkah-langkah hukum atau administratif yang mempengaruhi sumber daya yang menjadi hak masyarakat. Proyek-proyek tersebut harus didasarkan pada konsultasi yang efektif dan bermakna dengan masyarakat adat, melalui institusi perwakilan mereka sendiri untuk mendapatkan persetujuan tanpa paksaan sesuai Deklarasi PBB tentang Hak-hak Masyarakat Adat dan dengan memperhatikan posisi tertentu dan pemahaman dari masing-masing negara. Proses konsultasi dan pengambilan keputusan harus dilakukan tanpa intimidasi dan dilakukan dalam suasana saling percaya. Prinsip-prinsip konsultasi dan partisipasi, sebagaimana diatur dalam paragraf 3B.6, harus diterapkan dalam kasus masyarakat lainnya sebagaimana diuraikan dalam bagian ini.
- 9.10 Pelaku negara dan non-negara harus berusaha, bila perlu, bersama-sama dengan lembaga-lembaga perwakilan dari masyarakat yang terkena dampak dan bekerja sama dengan masyarakat yang terkena dampak, memberikan bantuan teknis dan hukum untuk masyarakat yang terkena dampak, berpartisipasi dalam penyusunan kebijakan, hukum dan proyek-proyek *tenure* dengan cara-cara yang tidak diskriminatif dan peka-gender.
- 9.11 Negara harus menghormati dan mendorong pendekatan adat yang digunakan oleh masyarakat adat dan masyarakat lainnya dengan sistem *tenurial* adat dalam menyelesaikan konflik *tenurial* di masyarakat sehingga konsisten dengan tanggung jawab negara sesuai hukum nasional dan internasional, dan dengan memperhatikan komitmen sukarela di bawah instrumen regional dan internasional yang berlaku. Untuk tanah, perikanan dan hutan yang digunakan oleh lebih dari satu komunitas, cara-cara penyelesaian konflik antara komunitas hendaknya diperkuat atau dikembangkan.
- 9.12 Pelaku negara dan non-negara harus berupaya untuk mencegah korupsi dalam kaitannya dengan sistem *tenure* masyarakat adat dan masyarakat lainnya dengan sistem *tenurial* adat, dengan cara konsultasi dan partisipasi, serta pemberdayaan masyarakat.

10. Tenurial informal

- 10.1 Apabila terdapat *tenurial* pada lahan, perikanan dan hutan, Negara harus mengakui itu dengan cara-cara yang menghormati hak formal yang ada dalam hukum nasional dan mengakui realitas situasi yang ada dan mendorong kesejahteraan sosial, ekonomi dan lingkungan. Negara harus mendorong adanya kebijakan dan UU yang mengakui keberadaan *tenure* informal. Proses penyusunan kebijakan dan UU ini harus partisipatif, peka gender dan berupaya untuk memberikan dukungan teknis dan hukum untuk masyarakat dan individu

yang terkena dampak. Secara khusus, Negara harus mengakui munculnya tenurial informal sebagai akibat dari migrasi skala besar.

- 10.2 Negara harus menjamin bahwa semua tindakan tenurial informal konsisten dengan kewajiban negara sesuai hukum nasional dan internasional, dan dengan memperhatikan komitmen sukarela di bawah instrumen regional dan internasional yang berlaku, termasuk hak atas perumahan yang layak.
- 10.3 Saat Negara memberikan pengakuan hukum untuk kepemilikan informal, pengakuan tersebut harus dilakukan melalui proses yang partisipatif dan peka-gender , dan secara khusus memperhatikan para penyewa lahan. Saat melakukannya, Negara harus memberikan perhatian khusus untuk petani dan produsen pangan skala kecil. Proses-proses ini hendaknya memudahkan akses terhadap layanan hukum dan meminimalkan biaya. Negara harus berusaha untuk memberikan dukungan teknis dan hukum kepada masyarakat dan peserta.
- 10.4 Negara harus mengambil semua langkah yang tepat untuk membatasi tenurial informal/tidak resmi akibat dari persyaratan hukum dan administrasi yang terlalu rumit untuk perubahan pemanfaatan lahan dan pembangunan. Syarat-syarat dan proses pembangunan harus jelas, sederhana dan terjangkau untuk mengurangi beban kepatuhan.
- 10.5 Negara harus berupaya untuk mencegah korupsi, khususnya melalui peningkatan transparansi, pengambil keputusan yang akuntabel, dan memastikan pengambilan keputusan yang berimbang.
- 10.6 Apabila tidak ada kemungkinan pengakuan hukum untuk tenurial informal, Negara harus mencegah penggusuran paksa yang melanggar kewajiban sesuai hukum nasional dan internasional, dan konsisten dengan ketentuan yang ada dalam Bagian 16.

Peralihan dan perubahan hak dan kewajiban tenurial lainnya

Bagian ini membahas tentang tata kelola kepemilikan tanah, perikanan dan hutan ketika hak dan kewajiban yang ada dialihkan atau dialokasikan secara sukarela dan non-sukarela melalui pasar, transaksi hak *tenurial* sebagai hasil dari investasi, konsolidasi tanah dan pendekatan penyesuaian lainnya, restitusi, reformasi redistribusi atau pengambilalihan.

11. Pasar

- 11.1 Apabila diperlukan, negara harus mengakui dan memfasilitasi pasar penjualan dan sewa secara adil dan transparan sebagai sarana pengalihan hak pemanfaatan dan kepemilikan tanah, perikanan dan hutan. Ketika pasar-pasar pada hak tenurial beroperasi, Negara harus memastikan bahwa semua tindakan konsisten dengan kewajiban mereka sesuai hukum nasional dan internasional, dan dengan memperhatikan komitmen sukarela di bawah instrumen regional dan internasional yang berlaku. Transaksi hak tenurial atas tanah, perikanan dan hutan harus sesuai dengan peraturan nasional tentang pemanfaatan tanah dan tidak membahayakan tujuan pembangunan yang utama.
- 11.2 Negara harus memfasilitasi operasi pasar yang efisien dan transparan untuk mendorong partisipasi dalam kondisi dan kesempatan yang sama untuk transfer hak tenurial yang saling menguntungkan sehingga mengurangi konflik dan ketidakstabilan; mendorong pemanfaatan lahan, perikanan, hutan serta pelestarian lingkungan yang berkelanjutan; mendorong penggunaan sumber daya genetik yang terkait dengan tanah, perikanan dan hutan secara adil dan merata sesuai dengan perjanjian yang berlaku; memperluas peluang ekonomi; dan meningkatkan partisipasi orang miskin. Negara harus mengambil langkah-langkah untuk mencegah dampak buruk terhadap komunitas, masyarakat adat dan kelompok-kelompok rentan dan kelompok rentan yang mungkin timbul dari, antara lain akibat spekulasi tanah, konsentrasi tanah dan penyalahgunaan bentuk tenurial adat. Negara dan pihak lain harus mengakui bahwa nilai-nilai, seperti nilai-nilai sosial, budaya dan lingkungan, tidak selalu dipenuhi dengan baik oleh pasar yang tidak diatur. Negara harus melindungi kepentingan masyarakat yang lebih luas melalui kebijakan dan undang-undang tenurial yang sesuai.
- 11.3 Negara harus menetapkan kebijakan, hukum dan sistem serta lembaga untuk memastikan operasi pasar yang transparan dan efisien, untuk menyediakan akses yang non-diskriminatif, serta mencegah praktik tidak kompetitif. Negara harus

menyederhanakan prosedur administratif untuk menghindari ketidakmampuan partisipasi orang miskin dan masyarakat paling rentan dalam transaksi pasar.

- 11.4 Negara dan pihak lain harus memastikan bahwa informasi tentang transaksi pasar dan informasi nilai pasar transparan dan dipublikasikan secara luas, tunduk pada pembatasan privasi. Negara harus memantau informasi ini dan mengambil tindakan saat pasar memberi dampak yang merugikan atau bila informasi tersebut menghambat adanya pasar yang luas dan merata.
- 11.5 Negara harus membangun sistem pencatatan yang tepat dan dapat diandalkan, seperti registrasi tanah, yang menyediakan informasi yang dapat diakses yang terkait dengan hak-hak dan kewajiban tenurial untuk meningkatkan keamanan *tenure* serta mengurangi biaya dan risiko transaksi.
- 11.6 Negara harus menciptakan pengamanan/safeguards untuk melindungi hak-hak tenurial yang sah dari pasangan suami istri, anggota keluarga dan lainnya yang tidak ditampilkan sebagai pemegang hak tenurial dalam sistem pencatatan, misalnya registrasi tanah.
- 11.7 Negara dan pelaku non-negara harus mematuhi standar etika yang berlaku. Negara harus mempublikasikan dan mengawasi pelaksanaan standar tersebut dalam operasi pasar untuk mencegah korupsi, khususnya melalui pertanggungjawaban publik.
- 11.8 Mengingat pentingnya produsen skala kecil untuk keamanan pangan nasional dan stabilitas sosial, Negara harus memastikan bahwa ketika memfasilitasi operasi pasar dari transaksi tenurial, Negara melindungi hak-hak tenurial dari produsen skala kecil.

12. Investasi

- 12.1 Para pelaku, Negara maupun non-negara, harus mengakui pentingnya investasi publik dan swasta yang bertanggung jawab demi meningkatkan ketahanan pangan. Tata kelola penguasaan pertanahan, perikanan dan hutan secara bertanggung jawab mendorong kepemilikan pemegang hak penguasaan untuk melakukan investasi yang bertanggung jawab atas sumber daya ini, sehingga terjadi peningkatan produksi pertanian berkelanjutan dan menghasilkan pendapatan yang lebih tinggi. Negara harus mempromosikan dan mendukung investasi yang bertanggung jawab untuk lahan, perikanan dan hutan yang mendukung tujuan ekonomi dan lingkungan sosial yang lebih luas dalam berbagai sistem pertanian. Negara harus menjamin bahwa semua tindakan konsisten dengan tanggung jawab negara sesuai dengan hukum nasional dan internasional, dan dengan memperhatikan komitmen sukarela di bawah instrumen regional dan internasional yang berlaku.

- 12.2 Menimbang bahwa para produsen kecil dan organisasi mereka di negara-negara sedang berkembang merupakan bagian terbesar dalam investasi pertanian yang memberikan kontribusi signifikan terhadap ketahanan pangan, gizi, pemberantasan kemiskinan dan ketahanan lingkungan, Negara harus mendukung investasi oleh petani kecil serta investasi publik/masyarakat dan swasta yang bersifat sensitif.
- 12.3 Semua bentuk transaksi dalam hak tenurial sebagai hasil dari investasi lahan, perikanan dan hutan harus dilakukan secara transparan sesuai dengan kebijakan sektoral nasional yang relevan dan konsisten dengan tujuan pembangunan sosial dan ekonomi, serta pembangunan manusia yang berkelanjutan serta berfokus pada masyarakat kecil.
- 12.4 Investasi yang bertanggung jawab hendaknya tidak membahayakan, memberi perlindungan dari perampasan hak tenurial dan kerusakan lingkungan, dan harus menghormati hak asasi manusia. Investasi tersebut harus dalam kemitraan dengan tingkatan pemerintah dan para pemegang hak tenurial tanah, perikanan dan hutan di daerah, serta menghormati hak tenurial yang sah. Investasi tersebut harus berkontribusi terhadap tujuan kebijakan, seperti pengentasan kemiskinan; ketahanan pangan dan pemanfaatan tanah, perikanan dan hutan yang berkelanjutan; mendukung masyarakat lokal; berkontribusi pada pembangunan pedesaan; mendorong dan mengamankan sistem produksi pangan lokal; meningkatkan pembangunan sosial dan ekonomi yang berkelanjutan; menciptakan lapangan kerja; diversifikasi mata pencaharian; memberikan manfaat bagi negara dan rakyatnya, termasuk masyarakat miskin dan paling rentan; dan sesuai dengan hukum nasional dan standar perburuhan inti internasional serta, jika memungkinkan, kewajiban yang terkait dengan standar Organisasi Buruh Internasional.
- 12.5 Negara harus, dengan konsultasi dan partisipasi yang tepat, memberikan aturan yang transparan mengenai skala, cakupan dan sifat transaksi yang diizinkan dalam hak tenurial dan harus mendefinisikan apa itu transaksi hak tenurial berskala besar dalam konteks nasional.
- 12.6 Negara harus memberikan pengamanan/*safeguards* untuk melindungi hak tenurial, hak asasi manusia, mata pencaharian, ketahanan pangan dan lingkungan dari risiko yang bisa timbul dari transaksi hak tenurial berskala besar. Safeguards tersebut antara lain memperkenalkan *ceilings*/nilai batas atas yang diperbolehkan untuk transaksi tanah dan mengatur bagaimana transfer yang melebihi angka tertentu harus mendapat persetujuan terlebih dahulu, misalnya persetujuan DPR. Negara perlu mempromosikan berbagai model produksi dan investasi yang tidak menghasilkan transfer berskala besar kepada investor, dan harus mendorong kemitraan dengan pemegang hak tenurial lokal.

- 12.7 Dalam hal masyarakat adat dan komunitasnya, Negara harus memastikan bahwa semua tindakan konsisten dengan kewajiban yang ada sesuai hukum nasional dan internasional, dan dengan memperhatikan komitmen sukarela di bawah instrumen regional dan internasional yang berlaku, termasuk Konvensi Organisasi Buruh Internasional (No 169) tentang Masyarakat Adat di negara merdeka dan Deklarasi PBB tentang Hak Masyarakat Adat. Negara dan pihak lain harus melakukan konsultasi dengan itikad baik dengan masyarakat adat sebelum memulai setiap proyek investasi yang mempengaruhi sumber daya yang menjadi hak masyarakat. Proyek tersebut harus didasarkan pada konsultasi yang efektif dan bermakna dengan anggota masyarakat adat sebagaimana dimaksud pada ayat 9.9. Prinsip-prinsip konsultasi dan partisipasi dari Pedoman ini harus diterapkan untuk investasi yang menggunakan sumber daya lainnya dari masyarakat.
- 12.8 Negara harus menentukan bersama semua pihak yang terkena dampak, konsisten dengan prinsip konsultasi dan partisipasi Pedoman ini, kondisi yang mendorong investasi yang bertanggung jawab dan kemudian harus mengembangkan dan mempublikasikan kebijakan dan undang-undang yang mendorong investasi yang bertanggung jawab, menghormati hak asasi manusia, dan meningkatkan keamanan pangan dan pemanfaatan lingkungan yang berkelanjutan. Undang-Undang memerlukan adanya perjanjian investasi yang dengan jelas menguraikan hak dan kewajiban semua pihak dalam perjanjian tersebut. Perjanjian untuk investasi harus sesuai dengan kerangka hukum nasional dan kode investasi.
- 12.9 Negara harus membuat ketentuan untuk investasi termasuk semua bentuk transaksi hak tenurial, antara lain akuisisi dan perjanjian kemitraan, sehingga konsisten dengan prinsip konsultasi dan partisipasi dalam Pedoman ini, dengan mereka yang hak tenurialnya, termasuk hak-hak tambahan, mungkin akan terpengaruh. Negara dan pihak terkait lainnya harus menginformasikan kepada individu, keluarga dan masyarakat mengenai hak kepemilikan mereka, dan membantu mengembangkan kapasitas mereka dalam konsultasi dan partisipasi, termasuk memberikan bantuan profesional bila diperlukan.
- 12.10 Ketika investasi yang berupa transaksi hak tenurial berskala besar, termasuk akuisisi dan perjanjian kemitraan sedang dipertimbangkan, Negara harus berupaya untuk membuat ketentuan bagi para pihak untuk melakukan kajian pendahuluan secara independen mengenai dampak positif dan negatif investasi pada hak tenurial, keamanan pangan dan realisasi progresif pemenuhan hak atas pangan, mata pencaharian dan lingkungan hidup. Negara harus menjamin bahwa hak-hak dan klaim tenurial yang ada, termasuk tenurial adat dan informal, diidentifikasi secara sistematis dan tidak memihak, demikian juga hak dan mata pencaharian orang lain yang dipengaruhi oleh investasi, misalnya produsen skala kecil. Proses ini harus dilakukan melalui konsultasi dengan semua pihak yang terkena dampak, konsisten dengan prinsip konsultasi dan partisipasi dalam

Pedoman ini. Negara harus menjamin bahwa hak tenurial yang ada tidak terganggu oleh investasi tersebut.

- 12.11 Para pihak yang terikat harus memberikan informasi yang komprehensif untuk memastikan bahwa semua orang yang relevan terlibat dan diinformasikan dalam negosiasi, dan harus berupaya agar perjanjian didokumentasikan dan dipahami oleh semua orang yang terkena dampak. Proses negosiasi harus non-diskriminatif dan peka-gender
- 12.12 Investor memiliki tanggung jawab untuk menghormati hukum nasional dan peraturan perundang-undangan dan mengakui serta menghormati hak tenurial orang lain dan aturan hukum sesuai dengan prinsip umum untuk pelaku non-negara sebagaimana tercantum dalam Pedoman ini. Investasi hendaknya tidak menyebabkan kerawanan pangan dan degradasi lingkungan.
- 12.13 Profesional yang bekerja untuk Negara, investor dan pemegang hak tenurial atas tanah, perikanan dan hutan harus memegang prinsip kehati-hatian dalam memberikan pelayanan mereka, terlepas dari apakah prinsip ini diminta secara khusus atau tidak.
- 12.14 Negara dan pihak yang terkena dampak harus berkontribusi dalam pengawasan yang efektif terhadap pelaksanaan dan dampak dari perjanjian yang melibatkan transaksi berskala besar dari hak tenurial, termasuk akuisisi dan perjanjian kemitraan. Negara harus mengambil tindakan korektif jika diperlukan untuk menegakkan perjanjian dan melindungi hak tenurial dan hak lain serta menyediakan mekanisme dimana pihak yang dirugikan dapat meminta tindakan korektif tersebut.
- 12.15 Ketika Negara berinvestasi atau mempromosikan investasi ke luar negeri, Negara harus memastikan bahwa kegiatan tersebut konsisten dengan perlindungan terhadap hak-hak tenurial yang sah, mendorong keamanan pangan dan kewajiban negara sesuai hukum nasional dan internasional, dan dengan memperhatikan komitmen sukarela di bawah instrumen regional dan internasional yang berlaku.

13. Konsolidasi lahan dan pendekatan penyesuaian lainnya

- 13.1 Apabila diperlukan, Negara dapat mempertimbangkan konsolidasi lahan, pertukaran atau pendekatan sukarela lainnya untuk penyesuaian dari bidang atau pemilikan lahan pertanian untuk membantu pemilik dan pengguna dalam memperbaiki tata letak dan penggunaan bidang atau pemilikan mereka, termasuk untuk promosi keamanan pangan dan pembangunan pedesaan secara berkelanjutan. Negara harus menjamin bahwa semua tindakannya konsisten dengan kewajiban negara sesuai hukum nasional dan internasional, dan dengan

memperhatikan komitmen sukarela di bawah instrumen regional dan internasional yang berlaku, dan memastikan bahwa warga setidaknya pada posisi sama baik dibandingkan dengan keadaan sebelumnya. Pendekatan ini perlu digunakan untuk mengkoordinir preferensi/pilihanyang lebih disukai oleh beberapa pemilik dan pengguna ke dalam suatu penyesuaian kembali oleh perorangan yang sah /*single legitimate readjustment*.

- 13.2 Apabila diperlukan, Negara dapat mempertimbangkan pendirian bank tanah sebagai bagian dari program konsolidasi tanah untuk memperoleh dan memegang bidang tanah untuk sementara waktu sampai tanah tersebut dialokasikan kepada penerima manfaat.
- 13.3 Jika diperlukan, Negara dapat mendorong dan memfasilitasi konsolidasi tanah dengan bank tanah dalam proyek-proyek perlindungan dan prasarana lingkungan untuk memfasilitasi akuisisi tanah pribadi untuk proyek-proyek publik tersebut, dan untuk menyediakan lahan sebagai kompensasi kepada pemilik, petani dan produsen pangan skala kecil yang terkena dampak, yang akan membantu mereka untuk melanjutkan, dan bahkan meningkatkan, produksi.
- 13.4 Apabila pertanian keluarga skala kecil/*smallholder* dan hutan yang dipecah-pecah/terpecah menjadi banyak bidang ternyata menambah biaya produksi, Negara dapat mempertimbangkan konsolidasi tanah dan bank tanah untuk memperbaiki struktur pertanian dan hutan tersebut. Negara harus menahan diri dari penggunaan konsolidasi tanah bila pemecahan tanah tersebut memberikan manfaat, seperti pengurangan risiko atau diversifikasi tanaman. Proyek konsolidasi tanah untuk merestrukturisasi pertanian harus diintegrasikan dengan program dukungan bagi petani, seperti rehabilitasi sistem irigasi dan jalan daerah. Harus dilakukan langkah untuk melindungi investasi dalam hal konsolidasi tanah dengan membatasi agar di masa depan bidang-bidang yang telah terkonsolidasi ini tidak lagi dipecah-pecah.
- 13.5 Negara harus menetapkan strategi penyesuaian yang sesuai dengan kebutuhan tertentu di tingkat lokal. Strategi tersebut harus berkelanjutan secara sosial, ekonomi dan lingkungan serta peka-gender . Dalam strategi tersebut harus terdapat prinsip dan tujuan dari pendekatan penyesuaian; penerima manfaat; dan pengembangan kapasitas dan pengetahuan di sektor publik, sektor swasta, organisasi petani dan produsen skala kecil, nelayan, dan pengguna hutan, serta akademisi. Hukum harus menetapkan prosedur yang jelas dan hemat biaya untuk reorganisasi bidang-bidang atau lahan pertanian dan pemanfaatannya.
- 13.6 Negara harus menciptakan pengamanan/safeguards yang memadai dalam proyek-proyek yang menggunakan pendekatan penyesuaian kembali. Setiap individu, komunitas atau masyarakat yang mungkin terkena proyek harus dihubungi dan diberikan informasi yang cukup dalam bahasa yang berlaku. Dukungan teknis dan hukum harus diberikan. Pendekatan partisipatif dan peka-

gender harus digunakan dengan mempertimbangkan hak masyarakat adat. Perlindungan lingkungan harus dibangun untuk mencegah atau meminimalkan degradasi dan hilangnya keanekaragaman hayati dan untuk memberikan penghargaan terhadap perubahan yang mendorong pengelolaan lahan yang baik, praktik terbaik dan reklamasi.

14. Restitusi

- 14.1 Apabila diperlukan, dengan pertimbangan konteks nasional, Negara harus mempertimbangkan menyediakan ganti rugi atas hilangnya hak tenurial yang sah atas tanah, perikanan dan hutan. Negara harus menjamin bahwa semua tindakan konsisten dengan kewajiban mereka sesuai hukum nasional dan internasional, dan dengan memperhatikan komitmen sukarela di bawah instrumen regional dan internasional yang berlaku.
- 14.2 Bila memungkinkan, bidang-bidang atau lahan pertanian yang asli harus dikembalikan kepada mereka yang menderita kerugian, atau ahli warisnya, melalui resolusi dari otoritas nasional yang kompeten. Jika bidang atau lahan pertanian yang asli tersebut tidak dapat dikembalikan, Negara harus memberikan kompensasi yang cepat dan adil dalam bentuk uang dan/atau bidang atau lahan pertanian alternatif, dengan memastikan perlakuan yang adil terhadap semua orang yang terkena dampak.
- 14.3 Apabila diperlukan, kekhawatiran masyarakat adat mengenai restitusi harus ditangani dalam konteks nasional dan sesuai dengan hukum nasional dan peraturan perundang-undangan.
- 14.4 Negara harus membuat kebijakan dan undang-undang peka-gender yang menguraikan tentang proses restitusi secara transparan dan jelas. Informasi tentang prosedur restitusi harus disebarluaskan dalam bahasa yang berlaku. Pengadu harus diberikan bantuan yang memadai, termasuk bantuan hukum dan paralegal dalam seluruh proses. Negara harus memastikan bahwa klaim restitusi segera diproses. Bila perlu, pengadu yang menang harus diberikan layanan dukungan sehingga mereka dapat menikmati hak-hak tenurial mereka dan memenuhi tugas-tugas mereka. Kemajuan pelaksanaan harus dipublikasikan secara luas.

15. Reformasi redistributif

- 15.1 Reformasi redistributif dapat mempermudah akses lahan dan pembangunan pedesaan inklusif yang luas dan merata. Dalam hal ini, bila sesuai dengan konteks nasional, Negara dapat mempertimbangkan alokasi lahan publik, mekanisme

sukarela dan berbasis-pasar serta pengambilalihan tanah, perikanan atau hutan pribadi untuk kepentingan umum.

- 15.2 Negara dapat mempertimbangkan batas kepemilikan lahan/*land ceilings* sebagai pilihan kebijakan dalam rangka pelaksanaan reformasi redistributif.
- 15.3 Dalam konteks nasional dan sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan nasional, reformasi redistributif dapat dipertimbangkan untuk alasan sosial, ekonomi dan lingkungan, antara lain, apabila tingkat konsentrasi kepemilikan tinggi ditambah lagi tingginya tingkat kemiskinan pedesaan karena kurangnya akses terhadap tanah, perikanan dan hutan, sejalan dengan ketentuan Pasal 15, hak-hak semua pemegang hak tenurial yang sah. Reformasi redistributif harus menjamin akses untuk tanah, perikanan dan hutan yang sama untuk pria dan wanita.
- 15.4 Bila Negara memilih untuk melaksanakan reformasi redistributif, maka Negara harus memastikan bahwa reformasi tersebut konsisten dengan kewajiban negara sesuai hukum nasional dan internasional, dan komitmen sukarela di bawah instrumen regional dan internasional yang berlaku. Reformasi harus mengikuti aturan hukum dan dilaksanakan sesuai dengan hukum dan prosedur nasional. Negara harus memfasilitasi konsultasi mengenai redistribusi, konsisten dengan prinsip-prinsip Pedoman ini, termasuk menyeimbangkan kebutuhan semua pihak, dan mengenai pendekatan yang akan digunakan. Kemitraan antara Negara; masyarakat; masyarakat sipil; sektor swasta; organisasi petani dan produsen makanan skala kecil, nelayan, dan pengguna hutan; dan pihak lainnya harus dikembangkan. Kontribusi keuangan dan lainnya diharapkan dari penerima manfaat harus masuk akal dan tidak meninggalkan mereka dengan beban utang. Mereka yang menyerahkan hak tenurial mereka atas tanah, perikanan dan hutan harus menerima pembayaran setara tanpa penundaan.
- 15.5 Bila Negara memilih untuk melaksanakan reformasi redistributif, Negara harus jelas mendefinisikan tujuan dari program reformasi dan menunjukkan lahan yang dibebaskan dari redistribusi tersebut. Penerima manfaat, misalnya keluarga termasuk mereka yang menginginkan kebun pekarangan, kaum perempuan, warga pemukiman, penggembala, kelompok yang kurang beruntung, kelompok marjinal, pemuda, masyarakat adat, pengumpul dan produsen makanan skala kecil, harus didefinisikan secara jelas.
- 15.6 Bila negara memilih untuk melaksanakan reformasi redistributif, negara harus menyusun kebijakan dan undang-undang, melalui proses partisipatif, agar reformasi tersebut berkelanjutan. Negara harus menjamin bahwa kebijakan dan undang-undang membantu penerima manfaat, apakah masyarakat, keluarga atau individu, untuk mendapatkan standar hidup yang layak dari tanah, perikanan dan hutan yang mereka peroleh dan memastikan perlakuan yang sama terhadap

laki-laki dan perempuan dalam reformasi redistributif. Negara harus merevisi kebijakan yang mungkin dapat menghambat pencapaian dan keberlanjutan dari reformasi redistributif.

- 15.7 Bila reformasi redistributif dipertimbangkan, Negara mungkin, jika mau, melakukan penilaian mengenai potensi dampak positif dan negatif dari reformasi terhadap hak tenurial, keamanan pangan dan realisasi progresif hak atas pangan yang memadai, mata pencaharian dan lingkungan. Proses penilaian ini harus dilakukan konsisten dengan prinsip-prinsip konsultasi dan partisipasi dari Pedoman ini. Penilaian dapat digunakan sebagai dasar untuk menentukan langkah-langkah yang diperlukan untuk mendukung penerima manfaat dan meningkatkan program redistribusi.
- 15.8 Negara harus menjamin bahwa program reformasi lahan redistributif menjelaskan dan menyediakan cara-cara dukungan yang dibutuhkan oleh penerima manfaat, seperti akses terhadap kredit, asuransi tanaman, input, pasar, bantuan teknis dalam penyuluhan pedesaan, pengembangan pertanian dan perumahan. Penyediaan layanan dukungan harus dikoordinasikan dengan gerakan di lahan oleh penerima manfaat. Keseluruhan biaya reformasi lahan, termasuk biaya layanan dukungan, harus diidentifikasi terlebih dahulu dan dimasukkan ke dalam anggaran yang relevan.
- 15.9 Negara harus melaksanakan reformasi redistributif melalui pendekatan dan prosedur yang transparan, partisipatif dan akuntabel. Semua pihak yang terkena dampak harus diberikan proses hukum dan kompensasi yang adil sesuai dengan hukum nasional dan ketentuan Bab 16. Semua pihak yang terkena dampak, termasuk kelompok yang kurang beruntung, harus menerima informasi yang lengkap dan jelas tentang reformasi, termasuk melalui pesan-pesan yang bertarget gender. Penerima manfaat harus dipilih melalui proses yang terbuka, dan hendaknya mereka menerima hak tenurial lahan yang tercatat secara publik. Akses ke sarana penyelesaian sengketa harus disediakan di bawah hukum nasional. Negara seharusnya berusaha untuk mencegah korupsi dalam program reformasi redistributif, khususnya melalui transparansi dan partisipasi yang lebih besar.
- 15.10 Negara, dengan partisipasi dari pihak-pihak yang terlibat, harus memantau dan mengevaluasi hasil-hasil program reformasi redistributif, termasuk dukungan kebijakan terkait, seperti yang tercantum dalam ayat 15.8, dan dampaknya terhadap akses terhadap tanah dan keamanan pangan baik bagi laki-laki maupun perempuan dan, bila perlu, Negara harus melakukan langkah-langkah korektif.

16. Pengambilalihan dan kompensasi

- 16.1 Sesuai hukum dan perundang-undangan nasional dan sesuai dengan konteks nasionalnya, Negara harus mengambil alih hanya jika hak atas tanah, perikanan

atau hutan diperlukan untuk kepentingan umum. Negara harus jelas mendefinisikan konsep kepentingan umum dalam hukum, untuk memungkinkan peninjauan kembali/*judicial review*. Negara harus menjamin bahwa semua tindakan konsisten dengan hukum nasional dan kewajiban negara yang ada di bawah hukum nasional dan internasional, dan dengan memperhatikan komitmen sukarela di bawah instrumen regional dan internasional yang berlaku. Negara harus menghormati semua pemegang hak tenurial yang sah, terutama kelompok rentan dan terpinggirkan, dengan mengakuisisi sumber daya minimum yang diperlukan dan segera memberikan kompensasi yang adil sesuai dengan hukum nasional.

- 16.2 Negara harus memastikan bahwa perencanaan dan proses pengambilalihan berjalan transparan dan partisipatif. Siapapun yang mungkin terkena dampak harus diidentifikasi, dan diberi informasi yang benar serta melakukan konsultasi pada semua tahapan. Konsultasi, konsisten dengan prinsip-prinsip Pedoman ini, harus memberikan informasi mengenai kemungkinan pendekatan alternatif untuk mencapai tujuan umum, dan harus memperhatikan strategi untuk meminimalkan gangguan terhadap mata pencaharian. Negara harus peka jika pengambilalihan yang diusulkan memiliki arti penting dari segi budaya, agama atau lingkungan tertentu, atau jika tanah, perikanan, hutan dan lingkungan hidup memiliki arti penting bagi mata pencaharian masyarakat miskin atau rentan.
- 16.3 Negara harus menjamin valuasi/penaksiran harga yang wajar dan kompensasi yang sesuai dengan hukum nasional. Dari berbagai contoh, bisa jadi berupa kompensasi dalam bentuk tunai, hak alternatif, atau kombinasi.
- 16.4 Sejauh sumber daya memungkinkan, Negara harus memastikan bahwa lembaga pelaksana memiliki SDM, sarana, keuangan dan kapasitas lainnya.
- 16.5 Jika lahan, perikanan dan hutan tidak diperlukan karena perubahan rencana, Negara harus memberikan kesempatan pertama kepada pemegang hak asli untuk kembali memperoleh sumber daya tersebut. Dalam kasus seperti itu re-akuisisi harus mempertimbangkan jumlah kompensasi yang diterima sebagai imbalan atas pengambilalihan tersebut.
- 16.6 Semua pihak harus berusaha untuk mencegah korupsi, khususnya melalui penerapan nilai, proses dan layanan obyektif yang transparan dan terdesentralisasi, dan hak untuk mengajukan banding.
- 16.7 Bila pengusuran dibenarkan untuk tujuan umum sebagai akibat dari perampasan tanah, perikanan dan hutan, Negara harus melakukan pengusuran tersebut dan memperlakukan semua pihak yang terkena dampak dengan cara yang konsisten dengan kewajiban yang relevan untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi.

- 16.8 Negara harus, sebelum penggusuran atau pemindahan lahan yang dapat menghalangi akses masyarakat terhadap sumber daya yang produktif, mencari alternatif yang layak dengan berkonsultasi dengan pihak yang terkena dampak, konsisten dengan prinsip-prinsip Pedoman ini, dengan tujuan untuk menghindari, atau setidaknya meminimalkan, kebutuhan untuk melakukan tindakan penggusuran.
- 16.9 Penggusuran dan relokasi tidak boleh menyebabkan individu kehilangan tempat tinggal atau rentan terhadap pelanggaran hak asasi manusia. Apabila mereka yang terkena dampak tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup sendiri, Negara harus, sejauh sumber daya memungkinkan, mengambil tindakan yang tepat untuk menyediakan perumahan, pemukiman kembali atau akses ke lahan produktif, perikanan dan hutan.

Penyelenggaraan tenurial

Bagian ini membahas tentang tata kelola administrasi kepemilikan tanah, perikanan dan hutan berkaitan dengan catatan hak tenurial, penaksiran harga (valuasi), perpajakan, perencanaan tata ruang yang teratur, resolusi sengketa atas tenurial, dan hal-hal lintas batas.

17. Catatan mengenai hak tenurial

- 17.1 Negara harus menyediakan sistem (misalnya sistem registrasi, kadaster dan perizinan) dalam membuat catatan tentang hak tenurial secara individu maupun kolektif dalam rangka meningkatkan keamanan hak tenurial, termasuk yang diselenggarakan oleh sektor Negara dan publik, sektor swasta, dan masyarakat adat serta masyarakat lainnya dengan sistem tenurial adat; dan untuk berfungsinya masyarakat lokal dan pasar. Sistem tersebut harus merekam, menjaga dan mempublikasikan hak dan kewajiban tenurial, termasuk pemegang hak dan kewajiban tersebut, serta bagian atau lahan pertanian, perikanan atau hutan yang hak dan kewajibannya saling terkait.
- 17.2 Negara harus menyediakan sistem pencatatan yang sesuai dengan kondisi negara tersebut, termasuk sumber daya manusia dan keuangan yang tersedia. Cara-cara sosio-kultural yang tepat untuk pencatatan hak tenurial masyarakat adat dan masyarakat lainnya harus dikembangkan dan digunakan. Dalam rangka meningkatkan transparansi dan kesesuaian dengan sumber informasi lain dalam perencanaan tata ruang dan keperluan lainnya, masing-masing Negara harus berusaha untuk mengembangkan suatu kerangka terpadu yang mencakup sistem pencatatan dan sistem informasi spasial lainnya. Di masing-masing yurisdiksi, catatan mengenai hak tenurial dari pihak Negara, sektor publik, sektor swasta, masyarakat adat dan masyarakat lainnya dengan sistem tenurial adat harus disimpan dalam sistem pencatatan yang terintegrasi. Apabila tidak mungkin melakukan pencatatan mengenai hak tenurial masyarakat adat dan masyarakat lainnya dengan sistem kepemilikan adat, atau pekerjaan informal, perlu kehati-hatian untuk mencegah adanya registrasi hak yang berlawanan di daerah-daerah.
- 17.3 Negara harus berusaha memastikan bahwa setiap orang bisa mencatat hak tenurial mereka dan mendapatkan informasi tanpa diskriminasi atas dasar apapun. Bila perlu, lembaga pelaksana, seperti Badan Pertanahan, harus mendirikan pusat layanan atau kantor bergerak, dengan memperhatikan aksesibilitas dari perempuan, kelompok miskin dan rentan. Negara harus mempertimbangkan menggunakan jasa tenaga profesional lokal, seperti pengacara, notaris, surveyor dan ilmuwan sosial untuk menyampaikan informasi tentang hak tenurial kepada publik.

- 17.4 Lembaga pelaksana harus mengadopsi prosedur yang disederhanakan dan teknologi lokal yang cocok untuk mengurangi biaya dan waktu yang dibutuhkan dalam memberikan layanan. Akurasi spasial untuk *parcels*/bagian dan unit spasial lainnya harus diidentifikasi secara memadai untuk memenuhi kebutuhan lokal, dengan peningkatan akurasi spasial dari waktu ke waktu. Untuk memudahkan penggunaan catatan tentang hak tenurial, lembaga pelaksana harus menghubungkan informasi tentang hak, pemegang hak, dan unit spasial yang berkaitan dengan hak-hak tersebut. Catatan harus diindeks oleh unit spasial maupun oleh pemegang hak agar bisa melihat adanya hak yang berlawanan atau tumpang tindih. Sebagai bagian dari perluasan informasi publik, catatan mengenai hak tenurial harus tersedia di lembaga pemerintah pusat dan daerah untuk meningkatkan pelayanan mereka. Informasi harus dibagi sesuai dengan standar nasional, termasuk data terpilah tentang hak-hak tenurial.
- 17.5 Negara harus menjamin bahwa informasi tentang hak tenurial mudah tersedia untuk semua pihak serta tunduk pada batasan privasi. Batasan tersebut seharusnya tidak menghambat pengawasan publik dalam mengidentifikasi transaksi korup dan ilegal. Negara dan aktor non-negara harus lebih berusaha untuk mencegah korupsi dalam hal pencatatan hak tenurial dengan cara mempublikasikan secara luas tentang proses, persyaratan, biaya, persyaratan, biaya, pengecualian serta tenggat waktu pelayanan secara luas.

18. Penaksiran Harga (*valuation*)

- 18.1 Negara harus memastikan bahwa sistem yang tepat digunakan dalam penilaian hak tenurial secara wajar dan tepat waktu untuk tujuan tertentu, seperti operasi pasar, keamanan pinjaman, transaksi hak tenurial sebagai hasil dari investasi, pengambilalihan dan perpajakan. Sistem tersebut harus mendorong tujuan sosial, ekonomi, lingkungan dan pembangunan berkelanjutan yang lebih luas.
- 18.2 Kebijakan dan hukum yang berkaitan dengan valuasi harus berusaha untuk memastikan bahwa sistem penilaian memperhitungkan nilai-nilai non-pasar, seperti nilai-nilai sosial, budaya, agama, spiritual dan lingkungan hidup yang berlaku.
- 18.3 Negara harus mengembangkan kebijakan dan undang-undang yang mendorong dan menuntut transparansi dalam menilai hak tenurial. Harga jual dan informasi terkait lainnya harus dicatat, dianalisis dan diakses untuk menjadi dasar dalam kajian tentang harga yang akurat dan dapat diandalkan.
- 18.4 Negara dan pihak-pihak lainnya harus mengembangkan dan mempublikasikan standar nasional valuasi untuk pemerintah, komersial dan tujuan lainnya. Standar nasional harus konsisten dengan standar internasional yang relevan. Pelatihan staf harus mencakup metodologi dan standar internasional.

- 18.5 Lembaga pelaksana harus menyediakan informasi mengenai valuasi dan analisis untuk umum sesuai dengan standar nasional. Negara harus berupaya untuk mencegah korupsi dalam valuasi melalui transparansi informasi dan metodologi, dalam administrasi sumber daya publik dan kompensasi, dan dalam rekening dan pinjaman perusahaan.

19. Perpajakan

- 19.1 Negara memiliki kekuatan untuk meningkatkan pendapatan melalui pajak yang berhubungan dengan hak tenurial sehingga dapat berkontribusi pada pencapaian tujuan sosial, ekonomi dan lingkungan yang lebih luas. Tujuan-tujuan ini antara lain termasuk mendorong investasi atau mencegah dampak yang tidak diinginkan yang mungkin timbul, seperti spekulasi dan konsentrasi kepemilikan atau hak kepemilikan lainnya. Pajak harus mendorong perilaku sosial, ekonomi dan lingkungan hidup yang tepat, misalnya melaporkan transaksi atau melaporkan keseluruhan nilai jual.
- 19.2 Negara harus berusaha mengembangkan kebijakan, hukum dan kerangka kerja pengelolaan untuk mengatur semua aspek yang berkaitan dengan perpajakan hak tenurial. Kebijakan pajak dan hukum harus digunakan secara tepat untuk pembiayaan desentralisasi pemerintahan daerah serta pelayanan dan infrastruktur di daerah.
- 19.3 Negara harus mengelola pajak secara efisien dan transparan. Staf dari lembaga pelaksana harus dilatih termasuk tentang metodologinya. Pajak harus didasarkan pada nilai-nilai yang sesuai. Penilaian valuasi dan jumlah kena pajak harus diketahui publik. Negara harus memberikan hak kepada wajib pajak untuk mengajukan banding terhadap valuasi. Negara harus berupaya untuk mencegah korupsi dalam administrasi perpajakan, melalui peningkatan transparansi dalam penggunaan nilai-nilai obyek pajak yang dinilai.

20. Perencanaan tata ruang yang teratur

- 20.1 Perencanaan tata ruang yang teratur mempengaruhi hak tenurial dengan memberi batasan penggunaannya secara hukum. Negara harus melakukan perencanaan tata ruang yang teratur, dan mengawasi serta menegakkan kepatuhan terhadap rencana tersebut, termasuk pengembangan wilayah yang seimbang dan berkelanjutan, dengan cara yang mempromosikan tujuan Pedoman ini. Dalam hal ini, perencanaan tata ruang harus menyatukan dan menyelaraskan berbagai tujuan yang berbeda dalam hal penggunaan lahan, perikanan dan hutan.

- 20.2 Negara harus mengembangkan, melalui proses konsultasi dan partisipasi, dan mempublikasikan kebijakan dan hukum yang peka-gender mengenai perencanaan tata ruang yang teratur. Bila perlu, sistem perencanaan formal harus mempertimbangkan metode perencanaan dan pengembangan wilayah yang digunakan oleh masyarakat adat dan masyarakat lainnya dengan sistem tenurial/kepemilikan adat, serta proses pengambilan keputusan dalam masyarakat tersebut.
- 20.3 Negara harus menjamin bahwa perencanaan tata ruang yang teratur dilakukan dengan cara yang mengakui adanya hubungan antara tanah, perikanan dan hutan serta pemanfaatannya, termasuk aspek gender . Negara harus berusaha menuju rekonsiliasi dan memprioritaskan kepentingan publik, masyarakat dan pribadi serta mengakomodasi kebutuhan untuk berbagai pemanfaatan, seperti pedesaan, pertanian, nomaden, perkotaan dan lingkungan. Perencanaan tata ruang harus mempertimbangkan hak tenurial, termasuk hak- yang tumpang tindih dan hak sesaat. Penilaian risiko yang tepat untuk perencanaan tata ruang perlu dilakukan. Rencana tata ruang nasional, regional dan lokal harus dikoordinasikan.
- 20.4 Negara harus memastikan bahwa ada partisipasi masyarakat luas dalam pengembangan proposal perencanaan dan penelaahan rencana tata ruang untuk memastikan bahwa prioritas dan kepentingan masyarakat, termasuk masyarakat adat dan masyarakat penghasil pangan, tercermin. Jika diperlukan, masyarakat harus diberi dukungan selama proses perencanaan. Lembaga pelaksana harus mengungkapkan bagaimana masukan dari hasil partisipasi publik tercermin dalam rencana tata ruang akhir. Negara harus berusaha untuk mencegah korupsi dengan membangun *safeguards*/pengamanan guna melawan penyalahgunaan kekuasaan dalam perencanaan tata ruang, khususnya mengenai perubahan peraturan. Lembaga pelaksana harus melaporkan hasil pengawasan mengenai kepatuhan.
- 20.5 Perencanaan tata ruang harus sepatutnya mempertimbangkan kebutuhan untuk mempromosikan pengelolaan diversifikasi lahan, perikanan dan hutan, termasuk pendekatan agro-ekologi dan intensifikasi berkelanjutan, dan untuk mengatasi tantangan perubahan iklim dan ketahanan pangan.

21. Resolusi perselisihan hak-hak tenurial

- 21.1 Negara harus memberikan akses penyelesaian perselisihan hak tenurial secara tepat waktu, terjangkau dan efektif melalui badan peradilan dan administratif yang berimbang dan kompeten, termasuk cara alternatif penyelesaian sengketa tersebut, dan harus memberikan solusi yang efektif dan hak untuk mengajukan banding. Pemulihan tersebut harus segera ditegakkan. Negara harus menyediakan mekanisme untuk semua pihak dalam menghindari atau mengatasi

potensi sengketa sejak dini, baik di dalam lembaga pelaksana ataupun secara eksternal. Jasa penyelesaian sengketa harus dapat diakses oleh semua, perempuan dan laki-laki, dari segi lokasi, bahasa dan prosedur.

- 21.2 Negara dapat mempertimbangkan pengadilan khusus atau badan yang hanya menangani masalah perselisihan hak kepemilikan, dan menciptakan posisi tenaga ahli dalam otoritas peradilan untuk menangani hal-hal teknis. Negara juga dapat mempertimbangkan pengadilan khusus untuk menangani perselisihan regulasi perencanaan tata ruang, survei dan penilaian.
- 21.3 Negara harus memperkuat dan mengembangkan bentuk-bentuk alternatif penyelesaian sengketa, terutama di tingkat lokal. Bila cara-cara alternatif penyelesaian konflik sudah ada, cara-cara penyelesaian tersebut hendaknya adil, dapat diandalkan, dapat diakses dan non-diskriminatif sehingga bisa segera menyelesaikan perselisihan hak tenurial.
- 21.4 Negara dapat mempertimbangkan untuk memanfaatkan jasa lembaga pelaksana dalam menyelesaikan sengketa sesuai keahlian teknis mereka, misalnya lembaga yang bertanggung jawab untuk mensurvei penyelesaian sengketa batas antara individu dan dalam konteks nasional. Keputusan harus disampaikan secara tertulis dan berdasarkan alasan obyektif, dan harus ada hak untuk mengajukan banding kepada otoritas peradilan.
- 21.5 Negara harus berusaha untuk mencegah korupsi dalam proses penyelesaian sengketa.
- 21.6 Dalam memberikan mekanisme penyelesaian sengketa, Negara harus berusaha untuk memberikan bantuan hukum kepada masyarakat yang rentan dan terpinggirkan untuk memastikan akses yang aman untuk mendapat keadilan tanpa diskriminasi. Kekuasaan kehakiman dan badan-badan lainnya harus memastikan bahwa staf mereka memiliki keterampilan dan kompetensi yang diperlukan dalam menyajikan pelayanan tersebut.

22. Hal-hal lintas batas

- 22.1 Negara harus bekerjasama, dalam kerangka mekanisme yang tepat dan dengan partisipasi pihak yang terkena dampak, dalam menangani isu-isu tenurial yang berkaitan dengan tanah, perikanan dan hutan yang melintasi batas-batas nasional. Negara harus menjamin bahwa semua tindakan konsisten dengan kewajiban negara yang ada di bawah hukum nasional dan internasional, dan dengan memperhatikan komitmen sukarela di bawah instrumen regional dan internasional yang berlaku. Di negara yang muncul persoalan lintas batas yang berhubungan dengan hak tenurial, semua pihak harus bekerja sama untuk melindungi hak-hak tenurial tersebut, mata pencaharian dan keamanan pangan

dari penduduk yang bermigrasi pada saat berada di teritori mereka masing-masing.

- 22.2 Negara dan pihak lain harus memberikan kontribusi untuk memahami isu kepemilikan lintas batas yang mempengaruhi masyarakat, seperti dengan *rangelands*/padang penggembalaan atau rute migrasi musiman dari penggembala, dan lahan perikanan nelayan skala kecil, yang letaknya melintasi batas internasional.
- 22.3 Apabila diperlukan, Negara harus menyelaraskan standar hukum tata kelola tenurial, sesuai dengan kewajiban yang ada di bawah hukum nasional dan internasional, dan dengan memperhatikan komitmen sukarela di bawah instrumen regional dan internasional yang berlaku. Bila perlu, penyelerasan ini harus dikoordinasikan dengan badan regional yang relevan dan dengan pihak yang terkena dampak. Negara, dengan partisipasi dari pihak yang terkena dampak, harus mengembangkan atau memperkuat langkah internasional yang ada untuk mengelola hak tenurial yang melintasi batas internasional. Jika perlu, Negara harus berkoordinasi dengan badan regional yang relevan. Hal ini harus dilakukan terutama untuk melindungi mata pencaharian dan hak-hak semua mereka yang terkena dampak sesuai ayat 4.8.

Respons terhadap perubahan iklim dan kedaruratan

Bagian ini membahas tentang tata kelola tenurial tanah, perikanan dan hutan dalam konteks perubahan iklim, bencana alam dan konflik.

23. Perubahan iklim

- 23.1 Negara harus menjamin bahwa hak tenurial yang sah atas tanah, perikanan dan hutan dari semua individu, masyarakat atau orang yang mungkin terkena dampak, terutama petani, produsen makanan skala kecil, dan orang-orang yang rentan dan terpinggirkan, dihormati dan dilindungi oleh hukum, kebijakan, strategi dan tindakan dengan tujuan untuk mencegah dan merespons dampak perubahan iklim dan sedapat mungkin konsisten dengan kewajiban masing-masing, dalam hal perjanjian kerangka kerja perubahan iklim yang relevan.
- 23.2 Apabila diperlukan, Negara harus berusaha untuk mempersiapkan dan menerapkan strategi dan tindakan melalui konsultasi dan partisipasi dari semua orang, perempuan dan laki-laki, yang mungkin mengungsi akibat perubahan iklim. Setiap ketentuan dari alternatif lahan, perikanan, hutan dan mata pencaharian bagi pengungsi tidak boleh membahayakan kehidupan orang lain. Negara juga dapat mempertimbangkan untuk menawarkan bantuan khusus kepada pulau kecil dan negara sedang berkembang lainnya.
- 23.3 Negara harus memudahkan partisipasi, konsisten dengan prinsip konsultasi dan partisipasi di Pedoman ini, dari semua individu, masyarakat atau kelompok orang, terutama petani, produsen makanan skala kecil, dan orang dan kelompok yang rentan dan terpinggirkan, yang memegang hak kepemilikan yang sah, dalam negosiasi dan pelaksanaan program-program mitigasi dan adaptasi.

24. Bencana alam

- 24.1 Semua pihak harus memastikan bahwa aspek penguasaan lahan, perikanan dan hutan diatasi saat melakukan tindakan pencegahan dan persiapan untuk bencana alam dan saat merespons bencana. Kerangka peraturan untuk tenurial, termasuk perencanaan tata ruang, harus dirancang untuk menghindari atau meminimalkan dampak dari bencana alam.

- 24.2 Negara harus menjamin bahwa semua tindakan konsisten dengan kewajiban negara sesuai hukum nasional dan internasional, dan dengan memperhatikan komitmen sukarela di bawah instrumen regional dan internasional yang berlaku. Semua pihak harus bertindak, dengan mempertimbangkan prinsip internasional yang relevan, termasuk Prinsip PBB tentang Perumahan dan Restitusi Properti untuk Pengungsi dan Orang Terlantar ("Prinsip Pinheiro"), serta Piagam Kemanusiaan dan Standar Minimum Tanggap Bencana.
- 24.3 Negara harus menangani tenurial dalam program pencegahan dan kesiapsiagaan bencana. Informasi tentang hak tenurial yang sah harus dikumpulkan untuk daerah yang dapat terkena dampak melalui proses yang konsisten dengan prinsip konsultasi dan partisipasi Pedoman ini. Sistem pencatatan hak tenurial yang sah harus bertahan meskipun ada bencana alam, termasuk penyimpanan catatan *off-site*, sehingga pemegang hak dapat membuktikan hak mereka dan merelokasi bidang milik mereka dan unit spasial lainnya. Negara harus berupaya untuk mengidentifikasi wilayah pemukiman sementara bagi masyarakat yang mengungsi karena bencana alam, dan aturan harus ditetapkan untuk menyediakan jaminan tenurial di wilayah tersebut.
- 24.4 Negara dan pihak-pihak lain harus menangani tenurial dalam situasi tanggap darurat. Setiap ketentuan alternatif lahan, perikanan, hutan dan mata pencaharian bagi pengungsi tidak boleh membahayakan hak dan mata pencaharian orang lain. Hak tenurial yang sah dari pengungsi juga harus diakui, dihormati dan dilindungi. Informasi tentang hak tenurial dan pemanfaatan yang tidak sah harus disebarluaskan kepada semua orang yang terkena dampak.
- 24.5 Negara dan pihak lain harus menangani tenurial selama tahap rekonstruksi. Orang-orang yang mengungsi harus dibantu secara sukarela, aman dan bermartabat untuk kembali ke tempat asal mereka. Cara-cara penyelesaian perselisihan hak tenurial harus disediakan. Jika batas-batas bidang tanah dan unit spasial lainnya harus dibuat kembali, maka harus dilakukan secara konsisten dengan prinsip konsultasi dan partisipasi Pedoman ini. Bila masyarakat tidak dapat kembali ke tempat asal mereka, mereka harus secara permanen dipindahkan ke tempat lain. Pemukiman kembali tersebut harus dinegosiasikan dengan masyarakat tuan rumah untuk memastikan bahwa orang-orang yang mengungsi disediakan akses yang aman untuk alternatif lahan, perikanan, hutan dan mata pencaharian dengan cara yang tidak membahayakan hak dan mata pencaharian orang lain.

25. Konflik tenurial tanah, perikanan dan hutan

- 25.1 Semua pihak harus mengambil langkah-langkah untuk mencegah dan menghilangkan masalah tenurial tanah, perikanan dan hutan akibat konflik dan

harus memastikan bahwa aspek-aspek tenurial dibahas sebelum, selama dan setelah konflik, termasuk dalam situasi pendudukan di mana pihak-pihak harus bertindak sesuai dengan hukum humaniter internasional yang berlaku.

- 25.2 Negara harus memastikan bahwa semua tindakan konsisten dengan kewajiban mereka sesuai hukum nasional dan internasional, dan dengan memperhatikan komitmen sukarela di bawah instrumen regional dan internasional yang berlaku, termasuk Konvensi mengenai Status Pengungsi dan Protokol-nya, dan Prinsip-prinsip PBB tentang Perumahan dan Restitusi Properti untuk Pengungsi dan Orang Terlantar ("Prinsip Pinheiro"). Selama dan setelah konflik Negara harus menghormati hukum humaniter internasional yang berlaku yang berkaitan dengan hak-hak tenurial yang sah.
- 25.3 Agar masalah tenurial tidak menyebabkan konflik, semua pihak harus mengambil langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah tersebut melalui cara-cara damai. Negara harus merevisi kebijakan dan hukum yang relevan untuk menghapuskan diskriminasi dan faktor-faktor lain yang dapat menjadi penyebab konflik. Apabila diperlukan, Negara dapat mempertimbangkan untuk menggunakan mekanisme adat atau mekanisme setempat lainnya yang memberikan metode-metode yang adil, dapat diandalkan, peka gender, dapat diakses dan tidak diskriminatif dan dapat segera menyelesaikan perselisihan hak tenurial tanah, perikanan dan hutan.
- 25.4 Ketika konflik muncul, Negara dan pihak lainnya harus berusaha untuk menghormati dan melindungi hak-hak tenurial yang sah yang ada dan menjamin bahwa hak ini tidak dihilangkan oleh pihak lain. Konsisten dengan kewajiban sesuai hukum nasional dan internasional yang relevan, Negara tidak boleh mengakui hak tenurial tanah, perikanan dan hutan yang diperoleh, dalam wilayah mereka, melalui paksaan dan/atau cara-cara kekerasan. Pengungsi, orang terlantar dan masyarakat lain yang terkena dampak konflik harus ditempatkan dalam kondisi yang aman, melalui cara-cara yang melindungi hak-hak tenurial masyarakat setempat. Pelanggaran hak tenurial harus didokumentasikan dan, bila perlu, kemudian diperbaiki. Catatan resmi dari hak tenurial harus dilindungi dari pengrusakan dan pencurian dalam rangka untuk memberikan bukti guna proses selanjutnya dalam menangani pelanggaran tersebut dan memfasilitasi tindakan perbaikan yang memungkinkan, dan di daerah-daerah di mana catatan tersebut tidak ada, hak tenurial yang ada harus didokumentasikan sebaik mungkin dengan cara yang peka-gender, termasuk melalui sejarah lisan dan kesaksian. Hak tenurial yang sah dari pengungsi dan orang terlantar harus diakui, dihormati dan dilindungi. Informasi tentang hak tenurial dan pemanfaatan yang tidak sah harus disebarluaskan kepada semua orang yang terkena dampak.
- 25.5 Dalam situasi konflik, jika memungkinkan atau saat konflik berhenti, Negara dan pihak lainnya harus memastikan bahwa masalah tenurial dibahas dengan cara yang berkontribusi terhadap kesetaraan gender dan mendukung solusi yang langgeng untuk mereka yang terkena dampak. Bila restitusi dimungkinkan dan

dengan bantuan UNHCR dan lembaga terkait lainnya, pengungsi dan orang terlantar harus dibantu secara sukarela, aman dan bermartabat kembali ke tempat asal mereka, sesuai dengan standar internasional yang berlaku. Prosedur untuk restitusi, rehabilitasi dan reparasi harus bersifat non-diskriminatif, peka-gender dan dipublikasikan secara luas, dan klaim restitusi harus diproses segera. Prosedur untuk restitusi hak tenurial masyarakat adat dan masyarakat lainnya dengan sistem tenurial adat hendaknya memungkinkan penggunaan sumber informasi tradisional.

- 25.6 Bila restitusi tidak dimungkinkan, penyediaan akses yang aman untuk lahan, perikanan dan hutan dan mata pencaharian alternatif bagi pengungsi dan orang terlantar harus dinegosiasikan dengan masyarakat dan pihak terkait lainnya untuk memastikan bahwa pemukiman kembali tidak membahayakan mata pencaharian penduduk setempat. Prosedur khusus harus menyediakan akses terhadap lahan, perikanan dan hutan bagi masyarakat rentan termasuk para janda dan anak yatim piatu.
- 25.7 Apabila diperlukan, kebijakan dan undang-undang harus direvisi untuk mengatasi diskriminasi yang sudah ada serta diskriminasi yang terjadi selama konflik. Bila perlu, lembaga terkait harus dibangun kembali untuk memberikan layanan yang diperlukan untuk tata kelola tenurial yang bertanggung jawab.

Promosi, implementasi, pengawasan dan evaluasi

- 26.1 Sesuai dengan sifat sukarela dari Pedoman ini, Negara memiliki tanggung jawab untuk pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi.
- 26.2 Negara didorong untuk membangun platform multi-pihak dan kerangka kerja di tingkat lokal, nasional dan regional atau menggunakan platform dan kerangka kerja yang ada untuk berkolaborasi dalam penerapan Pedoman ini; untuk memantau dan mengevaluasi pelaksanaan dalam yurisdiksi mereka; dan untuk mengevaluasi dampak pada tata kelola tenurial tanah, perikanan dan hutan, serta meningkatkan ketahanan pangan dan realisasi progresif hak atas pangan yang memadai dalam konteks ketahanan pangan nasional, dan pembangunan berkelanjutan. Proses ini harus inklusif, partisipatif, peka-gender, dapat diimplementasikan, hemat biaya dan berkelanjutan. Dalam melaksanakan tugas ini, Negara perlu mencari dukungan teknis dari badan-badan regional dan internasional.
- 26.3 Para mitra pembangunan, badan-badan khusus PBB, dan organisasi regional didorong untuk mendukung upaya sukarela oleh Negara untuk menerapkan Pedoman ini, termasuk melalui kerjasama Selatan-Selatan. Dukungan tersebut dapat mencakup kerja sama teknis, bantuan keuangan, pengembangan kapasitas kelembagaan, berbagi pengetahuan dan pertukaran pengalaman, bantuan dalam mengembangkan kebijakan tenurial dan transfer teknologi.
- 26.4 Komite Ketahanan Pangan Dunia harus menjadi forum global di mana semua pihak terkait saling belajar dari pengalaman masing-masing, dan menilai kemajuan pelaksanaan Pedoman ini serta relevansi, efektivitas dan dampaknya. Oleh karena itu, Sekretariat Komite Ketahanan Pangan Dunia, bekerja sama dengan Kelompok Penasihat/*Advisory Group*, harus melaporkan kepada Komite Ketahanan Pangan Dunia tentang kemajuan pelaksanaan Pedoman ini, serta mengevaluasi dampak dan kontribusinya terhadap perbaikan tata kelola tenurial. Laporan tersebut harus bersifat universal dan mencakup, antara lain, pengalaman di daerah, praktik terbaik dan pelajaran yang dipetik.

- 26.5 Semua pihak, termasuk organisasi masyarakat sipil dan sektor swasta, dianjurkan untuk menggunakan upaya kolaboratif guna mempromosikan dan menerapkan Pedoman ini sesuai dengan prioritas dan konteks nasional. Semua pihak didorong untuk menyebarkan informasi tentang tata kelola tenurial yang bertanggung jawab dalam rangka memperbaiki praktik-praktik yang ada.



Pedoman ini adalah instrumen global, komprehensif pertama tentang tenurial dan pengelolaannya yang disusun melalui proses negosiasi antar pemerintah. Pedoman ini menguraikan tentang prinsip dan standar praktik bertanggung jawab mengenai pemanfaatan dan penguasaan tanah, perikanan dan hutan yang diterima secara internasional. Pedoman ini memberi panduan untuk meningkatkan kebijakan, kerangka hukum dan pengelolaan yang mengatur tentang hak-hak tenurial; untuk meningkatkan transparansi dan administrasi sistem tenurial; dan untuk memperkuat kapasitas dan operasional dari badan-badan publik, perusahaan swasta, organisasi masyarakat sipil dan orang-orang yang peduli dengan tenurial dan tata kelolanya. Pedoman menempatkan tata kelola tenurial dalam konteks ketahanan pangan nasional, dan dimaksudkan untuk berkontribusi pada kemajuan realisasi pencapaian hak pemenuhan kecukupan pangan, pengentasan kemiskinan, perlindungan lingkungan dan pembangunan sosial dan ekonomi yang berkelanjutan.

www.fao.org/nr/tenure

ISBN 978-92-5-707277-0



9 7 8 9 2 5 7 0 7 2 7 7 0

I2801ID/1/04.17